

P *buletin* **PENGAWASAN**



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
VOLUME 13 NOMOR 4 HALAMAN 1 - 76 EDISI DESEMBER 2018



Pentingnya Studi / Pengkajian Ekosistem dalam Rencana Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang

10 Penilaian Kembali
Barang Milik Negara

Upaya Mengendalikan Dampak
Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

16





BULETIN PENGAWASAN _disingkat **BULWAS**_ adalah majalah internal resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun .

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide / pemikiran / pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

BULETIN PENGAWASAN

VOLUME 13

6 PENGANTAR REDAKSI
8 FOTOGRAFI

10-14 Penilaian Kembali Barang Milik Negara



JOKO YUNIANTO &
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

HOTMARIA MANIK
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah II




Foto Tohap Pasaribu

Inspektur Jenderal Kementerian LHK berfoto bersama dengan para peserta Pembinaan Pengawasan Satuan Kerja Kementerian LHK Wilayah Regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang dilaksanakan di Taman Nasional Kepulauan Seribu pada tanggal 15 s.d. 16 November 2018

16-25 Upaya Mengendalikan Dampak Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

SRI SULTRARINI RAHAYU
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV



44-51 Peliknya Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Konservasi

SRI SULTRARINI RAHAYU
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV

26-35 Pentingnya Studi / Pengkajian Ekosistem dalam Rencana Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang



YENNY SOFTIA
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV

& MAS ALI
Auditor Pertama
Inspektorat Wilayah IV



36-41 Memahami Sistem Pengendalian Internal Melalui Praktek dalam Penugasan Audit



FAJAR CAHYONO
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah III



JOKO YUNIANTO
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

52-55 Pengelolaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat yang Baik dan Benar
& YANIE SUGIANTO
Auditor Pelaksana Lanjutan
Inspektorat Wilayah II



42 LIPUTAN

56 PELITA

60 TAJUK POHON

74 AKAR RUMPUT

PENERBIT

Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Telp. / Fax. (021) 5705087
Senayan Jakarta Pusat
Email : bulwashut@gmail.com

REDAKSI

PENGARAH

Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.E,MA

REDAKTUR PELAKSANA

Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.AK
Uli Arriyani, S.Hut, M.Si
Widya Hastuti, S.Hut, M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, MM
Indra Febriana, S.Hut

STAF REDAKSI


Tohap Pasaribu, S.AP
Salwa Amira, S.Hut
Hendi Inda Karnia, S.E
Yuniva Nur Laela, A.Md
Slamet Riadi

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom
Yogi Nurwana, S.Hut



COVER



Gambar sampul depan edisi kali ini menyesuaikan salah satu tema artikel yang dimuat berkaitan dengan kegiatan perencanaan pemulihan ekosistem terumbu karang.

Sketsa sampul belakang menggambarkan usia Buletin Pengawasan yang ke-13 tahun di 2018 dan berupaya terus bertransformasi di 2019 menuju peningkatan performa dan kualitas buletin.

ISSN

1907-4891
SK Kepala Pusat
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI
No. 0004.381/JI.3.02/SK.ISSN/2006
tanggal 11 Mei 2006

Pendapat / pandangan dalam artikel buletin ini
bukan merupakan representasi kebijakan
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

@itjenklhk



http://itjen.menlhk.go.id/
email pengaduan :
lapor.itjen@menlhk.go.id


sms / whatsapp pengaduan :
081230411118

@itjenklhk



KETENTUAN NASKAH

1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk *hardcopy* dan atau bentuk *softcopy* format MS Word ke alamat email : bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan *binder clip*.



PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Melanjutkan informasi yang telah disampaikan redaksi pada edisi lalu berkaitan dengan hasil kunjungan konsultasi ke LIPI, kiranya pada edisi Desember 2018 ini kami perlu pula menyampaikan informasi penting lain tentang latar belakang kunjungan, arti ISSN, kejelasan kategori buletin ini serta pedoman penampilan media cetak pada instansi pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1 Redaksi per 30 Oktober 2018 tidak menemukan arsip dokumen SK penerbitan ISSN buletin ini.
- 2 LIPI pada tanggal 13 September 2018 memberikan salinan SK elektronik penerbitan ISSN Buletin Pengawasan dengan nomor pada *barcode* adalah ISSN 977-1907 4891-xx (3 angka pertama adalah kode terbitan berkala, 8 angka selanjutnya adalah 8 digit ISSN dan xx adalah angka arab volume terbitan)
- 3 Buletin ini terdaftar di LIPI tahun 2006 dengan judul "BULETIN PENGAWASAN" dan tidak memiliki sub judul (judul terdaftar bukan "BULWAS" dan bukan pula "BULETIN PENGAWASAN" yang memiliki sub judul "Media Informasi Pengawasan Kehutanan").
- 4 Berkaitan dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi dari Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian LHK, judul buletin ini dalam perjalanannya mengalami perubahan judul di bagian sampul menjadi "BULETIN PENGAWASAN" dengan sub judul "Media Komunikasi dan Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan"
- 5 Inspektorat Jenderal KLHK tidak perlu mengajukan permohonan baru penerbitan ISSN kecuali bila judul buletin akan dilakukan perubahan dan atau penambahan sub judul.
- 6 LIPI selaku instansi penerbit ISSN mempersyaratkan beberapa kewajiban kepada instansi penerbit media cetak yang dalam kewajiban tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis kategori terbitan media cetak yaitu **Terbitan Ilmiah** dan **Terbitan Non Ilmiah / Populer** (tidak ada nomenklatur **Terbitan Semi Ilmiah / Populer**).



6

REDAKSI

7 Buletin ini - berdasarkan beberapa pertimbangan yang dibahas pada rapat Redaksi - tidak memiliki tujuan akhir untuk dilakukan Akreditasi oleh LIPI/Kementerian Ristek sebagaimana halnya Terbitan Berkala Ilmiah, namun dalam rangka menjaga kualitas Buletin ini dan *branding image* Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, maka Redaksi dalam pengelolaannya akan selalu tetap berupaya memperhatikan kaidah / norma / etika serta unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam Akreditasi, antara lain yaitu :

- a. artikel yang dimuat merupakan hasil karya sendiri/bersama yang isinya asli dan tidak mengandung unsur *plagiasi, fabrikasi, duplikasi, falsifikasi, fragmentasi*, pelanggaran hak cipta data/isi;
- b. penyuntingan dan manajemen pengelolaan buletin oleh Redaksi;
- c. substansi artikel;
- d. gaya penulisan;
- e. penampilan (tata letak, *tipografi*, jenis kertas, desain sampul yang berciri khas dan memberikan informasi yang jelas).
- f. sistematika penampilan bagian-bagian buletin (judul, penulisan volume nomor dan waktu terbit, halaman sampul, halaman judul, daftar isi, halaman artikel, penulisan gelar) mengacu pada Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia yang diterbitkan LIPI pada tahun 2005 ;
- g. diversifikasi rubrik; dan
- h. kewajiban pengiriman buletin secara berkala kepada LIPI.

Demikian disampaikan dalam rangka menjalin kesepahaman informasi di tahun 2019. Selamat Tahun Baru bagi kita semua.

Salam,
PEMIMPIN REDAKSI

M. ARIEF PRIANA



7

FOTOGRAFI

DRONE



Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Balai Taman Nasional Baluran Provinsi Jawa Timur berupa pengendalian (eradikasi) invasi jenis akasia berduri (*Acacia nilotica*) pada blok savana.

Pertumbuhan pohon ini sangat cepat melalui penyebaran biji yang jatuh mengikuti gravitasi bumi dan kemudian dimakan oleh satwa di savana TN Baluran seperti rusa, banteng, dan kerbau.

Acacia nilotica merupakan tanaman yang memiliki perakaran kuat sehingga ketika setelah kering dan ditebang, akar pohon ini masih tetap ada di dalam tanah dan menyebabkan regenerasi tanaman tersebut.

Bila biji dari pohon ini dimakan oleh satwa di sana, lalu mengapa perlu dilakukan pengendalian (eradikasi) ? sejauhmana efisiensi dan efektivitas kegiatan ini? permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana kemungkinan alternatif solusinya dalam rangka perbaikan sistem dan peningkatan kinerja ?

Simak terus Buletin Pengawasan ini di setiap edisi penerbitan.
AYO KE TAMAN NASIONAL

Sumber Dokumentasi : M. Taufik Daryono - Freddy Ihsan (Auditor Itjen KLHK)
Operator *drone* : M. Iqbal (Fungsional PEH pada Balai TN Baluran)



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan pada seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang melaksanakan penilaian kembali atau total sebanyak 82 K/L. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar pada "Entry Meeting Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018" di Jakarta, Senin (22 Oktober 2018). Adapun pelaksanaan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 akan dilaksanakan pada semester II tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut telah terbit Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 93 / ST / I-IV / 10 / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa BPK RI akan melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Barang. Adapun untuk satker KLHK akan dilakukan pemeriksaan fisik BMN di Jawa Barat mulai tanggal 29 Oktober s.d. 5 November 2018, sudah sewajarnya kita dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari korps KLHK harus turut serta untuk ikut mendukung agar hasil pemeriksaan BPK RI *clear* dan *clean*. Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang proses bisnis penilaian kembali BMN dan hasil penilaian kembali BMN serta peran serta masing - masing pihak terkait dalam penilaian kembali BMN.

PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA



JOKOYUNIANTO
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

&

HOTMARIA MANIK
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah II



PENDAHULUAN

Ketika kita bicara penilaian kembali dalam bahasa kekinian adalah **revaluasi**. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "penilaian kembali (tentang harga atau nilai mata uang); pemberian nilai baru: berkenaan dengan krisis moneter, Pemerintah akan mengadakan -- terhadap mata uang rupiah". Sedangkan berkenaan dengan tema tulisan ini adalah revaluasi terhadap aset tetap atau Barang Milik Negara (BMN).

Penilaian kembali BMN ini lahir sejak diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam Setiap proses lahirnya sebuah peraturan pasti ada "*behind the scene*" nya. Kegiatan penilaian kembali BMN ini didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.

Adapun yang mendasari lahirnya peraturan ini antara lain :

- Seiring perkembangan ekonomi, nilai BMN tentu telah berubah sehingga perlu dilakukan penilaian kembali. Revaluasi BMN terakhir dilakukan oleh pengelola barang adalah sejak 10 tahun yang lalu, yaitu pada 2007.
- Revaluasi BMN diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang terbaru, basis data BMN yang lebih baik, identifikasi aset menganggur/*idle* agar dapat dioptimalkan.
- mampu mendorong penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk secara lebih efisien. Underlying aset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk
- Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) pada laporan Keuangan Pemerintah Pusat / Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN/D yang berhasil guna dan tepat guna.

Dengan dilakukannya penilaian kembali BMN maka diharapkan akan terwujud database BMN yang berkualitas untuk pengelolaannya. Pengelolaan BMN yang berkualitas meningkatkan peluang untuk melaksanakan pemanfaatan BMN, sehingga penerimaan negara bisa meningkat.

PROSES BISNIS PENILAIAN KEMBALI BMN

Beberapa hal penting yang diatur dalam Perpres tersebut antara lain mengenai:

- Objek penilaian kembali BMN
Objek aset tetap yang akan direvaluasi Tahun 2017 dan 2018 yaitu BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, serta bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan pertimbangan potensi kenaikan (perubahan) nilai cukup signifikan, nilainya sangat signifikan dari keseluruhan aset tetap. BMN tersebut saat ini menjadi *underlying asset* SBSN sehingga diperlukan revaluasi untuk meningkatkan *leverage* BMN dimaksud.
- Tanggung jawab Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam penilaian kembali BMN
Pengaturan ini digunakan untuk mempertegas wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dalam pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara.



3. Metode Penilaian BMN

Pengaturan ini untuk memperjelas metode penilaian yang digunakan untuk masing-masing objek penilaian kembali BMN. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode *full valuation* dan *desktop valuation*.

Metode *full valuation*, tim akan survei ke lapangan melihat secara langsung objek penilaian dan hanya diperuntukan bagi objek penilaian yang berupa tanah, sedangkan metode *desktop valuation* tidak dilakukan dengan survei ke lapangan, tetapi penilaian dilakukan dengan berpedoman pada dokumen yang terkait dengan aset tersebut.

4. Kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penilaian kembali Barang Milik Daerah (BMD)

Untuk penilaian kembali BMD, Menteri Dalam Negeri menyusun pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD menetapkan kebijakan pelaksanaan Penilaian Kembali BMD pada pemerintah daerah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Pengaturan ini digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan penilaian kembali BMD.

5. Tindak lanjut penilaian Barang Milik Negara/Daerah.

Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) belum dianggap selesai walaupun proses penilaian sudah dilakukan. Penilaian kembali BMN/D selesai apabila tindak lanjut hasil penilaian sudah dilakukan, yaitu antara lain berupa penyesuaian/koreksi nilai BMN/D pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun objek Penilaian Kembali BMN meliputi tanah, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Objek-objek tersebut merupakan aset-aset yang memiliki nilai signifikan dalam Neraca Pemerintah Pusat. Pemilihan Obyek Aset Tetap yang direvaluasi terbatas pada Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan (berupa Jalan dan Jembatan, serta Bangunan Air) adalah dengan pertimbangan:

1. potensi kenaikan (perubahan) nilai cukup signifikan,
2. komposisi nilainya sangat signifikan dari keseluruhan aset tetap,
3. jumlah item/unit Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah item/unit Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya yang sangat banyak.
4. saat ini, BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan menjadi underlying asset SBSN sehingga diperlukan revaluasi untuk meningkatkan leverage BMN dimaksud.

PERAN APIP

Dalam pengelolaan aset negara, sangat diperlukan peran APIP sebagai *quality assurance*. Dengan adanya penjaminan mutu dari APIP maka akan mendukung terwujudnya penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang berhasil guna. Terdapat 7 (tujuh) tahapan kegiatan penilaian BMN yaitu :

1. peyediaan data awal ;
2. inventarisasi ;
3. penilaian ;
4. penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian ;
5. tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian ;
6. monitoring dan evaluasi ; serta
7. penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kembali.

Dari tujuh tahapan tersebut, peran APIP sesuai dengan mandat di dalam ketentuan PMK Nomor 118 Tahun 2017 adalah terkait dengan tahapan tindak lanjut atas hasil penilaian kembali BMN yaitu penyelesaian BMN tidak ditemukan. Hasil penilaian kembali terhadap BMN yang tidak ditemukan dituangkan dalam Berita Acara Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan (BA-o6). Dari BA-o6 tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 10 kelompok BMN tidak ditemukan yaitu kesalahan kodefikasi, tercatat di satker lain, kesalahan pencatatan karena kegiatan perencanaan dicatat sebagai BMN tersendiri, kesalahan pencatatan karena kegiatan Renovasi BMN dicatat sebagai BMN tersendiri, kesalahan pencatatan ganda, aset sudah dihibahkan, dialihstatuskan atau dihapuskan, penggabungan BMN, kesalahan kodefikasi atau klasifikasi (yang bukan obyek revaluasi), kesalahan pencatatan barang pihak ketiga dan tidak ditemukan fisiknya.

Terhadap hasil tersebut, selanjutnya dimanakah peran APIP ?. APIP terlibat dalam melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut.

Ada dua kesimpulan dari verifikasi yang melibatkan APIP tersebut yaitu :

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal **terdapat indikasi kesalahan** yang mengakibatkan BMN tidak ditemukan, dilakukan **proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal **tidak terdapat indikasi kesalahan** yang mengakibatkan BMN tidak ditemukan, maka Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa **mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang** dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penghapusan BMN.



PENILAIAN KEMBALI BMN BELUM DIANGGAP SELESAI WALAUPUN PROSES PENILAIAN SUDAH DILAKUKAN. PENILAIAN KEMBALI BMN SELESAI APABILA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN SUDAH DILAKUKAN, YAITU ANTARA LAIN BERUPA PENYESUAIAN/KOREKSI NILAI BMN PADA LAPORAN KEUANGAN (YUNIANTO - MANIK, 2018)



PENUTUP


Terhadap proses pemeriksaan penilaian kembali BMN oleh BPK RI yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2018 ini, kita sebagai APIP tidak bisa berdiam diri sebagai *quality assurance* dan *consulting*. Peran *consulting* tidak hanya dilakukan ketika akan adanya pemeriksaan oleh BPK-RI, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan BMN satker.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh APIP terhadap terkait penilaian kembali BMN adalah sebagai berikut.

1. Perlu disampaikan kepada seluruh satker KLHK bahwa terhadap satker yang sudah dilakukan penilaian kembali oleh KPKNL dan salah satunya terdapat hasil inventarisasi BMN tidak ditemukan (BA-o6) agar segera menyampaikan hal tersebut kepada Itjen **untuk segera dilakukan verifikasi dan penilaian internal yang melibatkan APIP**.
2. Untuk mengantisipasi agar kesalahan pencatatan karena kegiatan perencanaan dicatat sebagai BMN tersendiri serta kesalahan pencatatan karena kegiatan Renovasi BMN dicatat sebagai BMN tersendiri tidak terjadi lagi pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), maka **peran APIP pada saat melakukan reviu RKA K/L menjadi penting untuk ditekankan dalam pengalokasian kegiatan perencanaan terutama terkait konstruksi**.

DAFTAR PUSTAKA

-, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
-, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.



- SALINAN KEPUTUSAN PENERBITAN ISSN BULETIN PENGAWASAN -



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH
Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta 12710
Tel.: (021) 5733465, 5250719, 5251063, 5207386-87, Fax: (021) 5733467, 5210231
E-mail: sek.pdii@mail.lipi.go.id, Website <http://www.pdii.lipi.go.id>



Jakarta, 11 Mei 2006

No. : 0004.381/JI.3.02/SK.ISSN/2006.
Hal. : SK Penerbitan ISSN no. 1907-4891

Kepada Yth.,
Penanggung-jawab / Pemimpin Redaksi
"Buletin Pengawasan"
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan R.I.
Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.10, Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan 10270, Telp.:
Tel. :
Fax :
Surat-e :

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

sebagai

Pusat Nasional ISSN (*International Standard Serial Number*) untuk Indonesia yang berpusat di Paris, dengan ini memberikan ISSN (*International Standard Serial Number*) kepada terbitan berkala di bawah ini :

Judul : **Buletin Pengawasan**
ISSN : **1907-4891** (media cetak)
Mulai edisi
Penerbit : **Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan R.I.**

Sebagai syarat setelah memperoleh ISSN, penerbit diwajibkan :

1. Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul dan halaman daftar isi terbitan tersebut di atas dengan diawali tulisan ISSN, tanpa titik dua. Mencantumkan kodebar atau barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah, sedangkan terbitan non ilmiah/popular di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka.
2. Mengirimkan terbitannya minimal 2 (dua) eksemplar setiap nomor terbitan sebagai wajib simpan terbitan ke PDII LIPI.
3. Pengelola/Penerbit juga wajib mengirimkan berkas digital atau softcopy setiap nomor terbitan dalam format PDF dalam melalui email isjd@mail.lipi.go.id, baik untuk terbitan tercetak maupun online, agar dapat dikelola dan diakses melalui Indonesian Scientific Journal Database (ISJD).
4. Apabila judul dan atau sub judul terbitan diganti, pengelola terbitan harus segera melaporkan ke PDII untuk mendapatkan ISSN baru.
5. ISSN untuk terbitan tercetak tidak dapat digunakan untuk terbitan online. Demikian pula sebaliknya, kedua media terbitan tersebut harus didaftarkan ISSN nya secara terpisah.
6. ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya nomor tersebut dan tidak berlaku mundur. Penerbit atau pengelola terbitan berkala tidak berhak mencantumkan ISSN yang dimaksud pada terbitan terdahulu.

Kepala Pusat Nasional ISSN,

Hendro Subagyo, M.Eng.
NIP 197501231994021001

Catatan :

Surat Keputusan ini diproduksi secara elektronik dan tidak membutuhkan tanda-tangan pengesahan. Konfirmasi atas keabsahan nomor ISSN ini bisa dilakukan dengan melibit kesesuaiannya dengan nomor registrasi **1180426363** di situs ISSN Online (<http://issn.pdii.lipi.go.id>).

LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA



SRI SULTRARINI RAHAYU
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV

Saat ini bumi berumur 4,54 miliar tahun. Berapa miliar aktivitas manusia yang mempengaruhi penampilan bumi hingga setua itu? Seperti halnya wanita yang memapar wajahnya dengan berbagai produk kecantikan sejak usia muda hingga usia lanjut, dampaknya akan berbeda sesuai dengan kearifan memilih tindakan untuk memoles wajahnya. Demikian pula aktivitas manusia terhadap lingkungan, bisa berupa tindakan yang bijaksana atau tindakan ceroboh yang mempengaruhi corak muka bumi.

Tindakan manusia yang hati-hati akan menjaga tatanan kehidupan di alam. Sebaliknya tindakan yang ceroboh akan merusak bahkan memusnahkannya. Membuang zat beracun ke parit, merupakan salah satu contoh tindakan yang merusak atau memutus siklus kehidupan pada ekosistem di dalam parit dan sekitarnya. Dampak yang lebih luas dapat terjadi di sungai, dan laut. Walaupun parit merupakan ekosistem yang kecil, namun bisa berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia.

Zat beracun yang dibuang ke parit menjadi gambaran bahwa zat dimaksud sudah tidak dimanfaatkan dan dapat dikategorikan sebagai limbah. Tak mengherankan jika deskripsi limbah lekat dengan gambaran kotor, barang yang tidak digunakan lagi, sampah, dan pembuangan. Namun zat beracun yang tidak dibuang, tidak dikategorikan sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) walaupun di dalamnya terkandung B3.

DEFINISI LIMBAH B3

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Definisi tersebut memberi petunjuk bahwa limbah B3 memiliki dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Entah disengaja atau karena tidak paham, banyak pelaku usaha di Indonesia yang menghasilkan limbah tergolong ke dalam kategori limbah B3 namun dibuang ke sistem perairan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Untuk kondisi yang disengaja, sebuah industri kadang memanipulasi sistem pembuangan limbahnya sehingga tidak terdeteksi adanya kecurangan, dan manipulasi terungkap setelah ada korban masyarakat atau ternak sebagai dampak dari pencemaran limbah B3 tersebut.

Dampak pencemaran limbah B3 sangat destruktif sehingga kita perlu memahami tentang limbah B3 dengan baik, dalam hal jenis, sifat, dan tindakan hukum akibat kelalaian yang ditimbulkannya.

Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi:

- limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain;
- limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah;
- limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tersebut, kita mendapatkan gambaran jenis limbah B3 pada berbagai aktivitas, misalnya pencucian aki mobil, pendulangan emas yang menggunakan mercury di sungai, pembuangan zat pewarna kain dan oli bekas tanpa diproses terlebih dahulu ke sungai, pembakaran sampah di

tempat pembuangan akhir, tenggelamnya kapal pembawa bahan bakar minyak di tengah laut, dan sebagainya. Aktivitas tersebut menimbulkan perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah dan air, mungkin juga udara di sekitarnya.

Ciri kasat mata yang mudah untuk mengidentifikasi adanya pencemaran limbah B3 pada lingkungan antara lain melalui perubahan warna air sungai menjadi warna yang tak lazim, ikan di sungai atau laut mati dalam jumlah besar, tanaman mati kekeringan di musim hujan, dan sebagainya. Analisis laboratorium merupakan upaya untuk mendapatkan kesimpulan akurat jenis dan tingkat baku mutu pencemaran pada setiap kejadian meskipun mungkin secara kasat mata tidak tampak adanya kerusakan, misalnya penimbunan beberapa jenis logam berat di tubuh kerang dan ikan, dan paparan polutan berbahaya di udara.

Ciri kerusakan lingkungan tersebut merupakan representasi dari karakteristik limbah B3 yakni mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif.

Selain mercury (Hg), contoh logam berat limbah B3 lainnya adalah Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, dan Zn, serta zat kimia seperti pestisida, fungisida, sianida, dan sebagainya. Hg dihasilkan dari industri klor-alkali, industri cat, kegiatan pertambangan, industri kertas, serta pembakaran bahan bakar fosil. Pb dihasilkan dari peleburan timah hitam dan aki. Reaksi logam berat sianida sangat reaktif walau dalam jumlah terbatas sebagaimana pada kasus pembunuhan WYM oleh JKW di Olivier Cafe, jumlah sianida 15 gram pada segelas kopi bereaksi dalam hitungan detik.

Sumber yang spesifik akan memudahkan untuk mengidentifikasi jenis limbah B3 yang mencemari lingkungan. Kasus tenggelamnya kapal pembawa bahan bakar minyak, maka determinasi jenis limbah B3 mengarah pada jenis bahan bakar minyak yang tumpah.

Berbeda halnya dengan sampah sebagai sesuatu yang tidak dipakai dan hasil pembuangan dari rumah tangga, pasar, industri, kantor, rumah sakit, dan sebagainya.

Sampah organik berupa dedaunan, buah-buahan, dan sayuran tidak dikategorikan sebagai limbah B3. Sampah dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika jenis logam berat dan zat kimia berbahaya menjadi bagian dari sampah, misalnya baterai, hp, aki, oli bekas, sisa onderdil kendaraan bermotor, kemasan aerosol, kemasan stereofom, radioaktif, limbah dan lain-lain. Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah terdiri dari komposisi yang sulit diidentifikasi jenis-jenis limbah B3 yang terkandung di dalamnya.

DAMPAK LIMBAH B3

Karakteristik limbah B3 yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, dan beracun sehingga mudah kita peroleh ilustrasi dampaknya terhadap bumi. Pembuangan limbah B3 jenis cairan merusak tanah dan atau air. Di dalam tanah, makro dan mikro biota yang terpapar limbah B3 akan mati, dapat terjadi perubahan sifat fisik dari tanah berupa perubahan warna, tekstur, dan perubahan sifat kimia berupa penurunan komposisi dan kandungan hara tanah, serta perubahan sifat biologi tanah berupa hilangnya mikroorganisme dalam tanah. Hal ini akan berdampak terhadap keberadaan vegetasi yang tumbuh di atas tanah tersebut, mungkin pertumbuhannya terhambat atau mati. Dampak yang serupa terjadi akibat limbah B3 jenis cairan terhadap sungai, danau, atau laut. Bahkan dampaknya dapat menjangkau areal yang sangat luas karena sifat cairan yang sangat mudah menyebar di air.

Saat ini sungai, danau, dan laut di Indonesia umumnya disesaki dengan sampah plastik. Sudah sering kita menyaksikan burung pemakan ikan atau kura-kura di laut sulit bergerak karena kakinya terikat tali plastik. Ikan paus mati akibat menelan sejumlah besar kantong plastik. Pasir di tepi pantai sebagian tertutupi dengan sampah plastik sehingga mengurangi tempat bertelur kura-kura. Jika terjadi intervensi limbah B3 terhadap sungai, danau, atau laut maka dapat dipastikan gangguan dimaksud akan lebih fatal.

Bukan hanya binatang laut akan mati, mungkin juga benih bakau tidak dapat tumbuh bahkan mungkin menyebabkan kematian tanaman bakau. Hal ini menyebabkan ikan-ikan dan kepiting enggan berkembang biak di sekitar areal bakau yang rusak tersebut. Demikian pula ganggang, alga, dan terumbu karang akan mati.

Limbah B3 padat dan pasta juga menimbulkan dampak krusial. Aktivitas tambang menghasilkan limbah berupa sludge (wujudnya lumpur atau pasta), kerikil, atau butiran halus. *Oil sludge* terdiri atas minyak (hydrocarbon), air, abu, karat tangki, pasir, dan bahan kimia lainnya. Kandungan dari hydrocarbon antara lain logam berat seperti timbal (Pb) yang tergolong limbah B3. Hal ini yang menjadi alasan mengapa sludge harus diproses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 yang terkandung di dalamnya agar menjadi tidak beracun dan berbahaya. Selain sludge, partikulat debu halus tambang batubara, nikel, dan jenis tambang lainnya yang bertebaran di udara akibat pekerjaan loading dan unloading dapat merusak sistem pernafasan.

Kontribusi polutan di udara sesungguhnya tidak hanya dari aktivitas tambang yang memproduksi B3, namun industri dan kendaraan bermotor juga memproduksi B3. Limbah B3 dalam bentuk emisi gas buang, dan partikulat debu sangat signifikan dampaknya di kota besar sehingga kita sulit menemukan kondisi udara yang segar dan langit berwarna biru cerah sebagaimana terjadi di daerah dengan jumlah industri dan kendaraan bermotor terbatas.

Dampak dari pencemaran limbah B3 pada manusia bisa bersifat akut atau bersifat kronis. Dampak akut menimbulkan kerusakan pada sistem pencernaan, kardiovaskuler, syaraf, pernafasan, dan penyakit kulit bahkan kematian. Sedangkan dampak kronis berupa kanker, mutasi gen, cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Dampak limbah B3 pada janin dan pertumbuhan bayi, diturunkan dari ibu yang mempunyai kadar racun sudah menembus plasenta. Bayi yang terpapar racun limbah B3 dapat menderita tuli, kebutaan, atau kerusakan otak yang berujung retardasi mental.



PENANGANAN LIMBAH B3

Karakteristiknya yang bersifat destruktif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga limbah B3 perlu ditangani secara benar. Penanganan limbah B3 mengacu pada kategori peringkat berbahaya dari suatu zat pencemar. Kategori tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 yang menetapkan kategori peringkat berbahaya limbah B3, serta jenis pengujian untuk mengetahui karakteristiknya, dengan contoh beberapa jenis limbah B3 pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Limbah B3, Kategori Berbahaya, dan Uji Karakteristiknya

| Kode Limbah | Zat Pencemar | Tahap Uji Karakteristik untuk Mengidentifikasi Limbah B3 |
|-------------|---|---|
| | Kategori Berbahaya 1 | |
| A102d | Aki/baterai bekas | a. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif. b. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A. c. Karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg berat badan hewan uji. |
| A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | |
| A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik | |

| Kode Limbah | Zat Pencemar | Tahap Uji Karakteristik untuk Mengidentifikasi Limbah B3 |
|-------------|---|--|
| | Kategori Berbahaya 2 | |
| B101d | Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm dan lebih besar dari 0,3 ppm | a. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menguji konsentrasi zat pencemar \leq konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar $>$ konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B. |
| B102d | Debu dan fiber asbes putih (chrysotile) | b. Karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD ₅₀ untuk menilai Uji Toksikologi LD ₅₀ $>$ 50 mg/kg berat badan hewan uji dan \leq 5000 mg/kg berat badan hewan uji. |
| B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | c. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis. |
| B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | |
| B108d | Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri | |

Keterangan:

- TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) = Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah.
- LD₅₀ = Uji Toksikologi Lethal Dose-50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50 % respon kematian pada populasi hewan uji.

Dengan mengetahui karakteristik jenis limbah B3, kita akan lebih waspada terhadap bahaya yang akan ditimbulkannya. Pengelolaan limbah B3 merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3, serta upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar.

Definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Dengan demikian pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Sebagai suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, tahap pengelolaan limbah B3 meliputi seluruh aspek mobilitas, fungsi, dan perubahan struktur dari

limbah B3, yakni kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Pengolahan limbah B3 sebagai salah satu tahap pengelolaan, menjadi tahap yang penting karena pada tahap ini dilakukan pemisahan zat pencemar dari cairan atau padatan. Tahap ini berimplikasi aspek ekonomi dan ekologi. Cairan atau padatan yang telah bebas zat pencemar, dapat didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat, dapat pula dilepas ke lingkungan dengan aman.

Pada banyak kasus, zat pencemar (konsentrat) yang sudah dipisahkan pada proses pengolahan, belum ditangani dengan baik. Umumnya terjadi penumpukan konsentrat sehingga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup. Lebih ironis lagi bagi aktivitas yang menghasilkan limbah B3 yang tidak melakukan pengolahan limbah B3 sama sekali. Akumulasi konsentrat limbah B3 dalam jumlah kecil maupun besar akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini yang mendasari urgennya pengolahan limbah B3 secara benar.

Proses pengolahan limbah B3 menggunakan beberapa metode, yaitu insinerator, termal, tank cleaning, autoklaf, bioremediasi, dan pencucian kemasan. Limbah B3 yang telah melalui proses pengolahan dapat dibuang ke lingkungan, yaitu sungai, danau, laut, atau ditimbun dalam tanah.

Permasalahan klasik yang kerap dilakukan tanpa peduli dampaknya kepada masyarakat adalah pelaku usaha membuang limbah B3 tanpa diolah terlebih dahulu untuk memangkas ongkos produksi. Sungguh ironis tindakan yang tidak memikirkan dampak kecerobohan terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PENGELOLAAN LIMBAH B3

Tindakan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat limbah B3, telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan antara lain definisi pencemaran dan limbah B3, perizinan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan sanksi hukum terhadap perusak lingkungan.
- Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan derivatif dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014. PP ini mengatur antara lain cara perhitungan kerugian lingkungan hidup, dan jenis PNBP dari penyeteroran kerugian lingkungan hidup.
- Derivatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lainnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan limbah B3 sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Pengelolaan limbah B3 dilakukan secara terpadu. Penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak produksi limbah B3 hingga

pemusnahan dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. Tahap pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3, serta sistem tanggap darurat dan sanksi administrasi.

- Selanjutnya derivatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 antara lain mengatur:
 - tata cara perizinan dan mekanisme teknis penimbunan limbah B3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup; dan
 - persyaratan karakteristik, kandungan zat organik, dan wujud limbah B3 yang dapat dibuang pada fasilitas penimbunan akhir, yaitu:
 - tidak memiliki karakteristik limbah B3:
 - mudah meledak;
 - mudah menyala;
 - reaktif;
 - infeksius; dan
 - korosif;
 - tidak mengandung zat organik lebih besar dari 10 %; dan
 - tidak berwujud cair atau lumpur.



5. Derivatif lainnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 yang mengatur mekanisme teknis pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan, dan rumah sakit.

Peraturan perundang-undangan telah memagari aktivitas pengelolaan limbah B3 secara komprehensif, mulai dari prosedur perizinan pengelolaan limbah B3, tanggung jawab pemegang izin limbah B3, dan prosedur pengelolaan limbah B3. Perangkat hukum tersebut mengatur setiap orang tidak dibenarkan membuang limbah B3 ke lingkungan tanpa izin. Pemegang izin harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, dan atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Meskipun demikian lengkap tatanan hukum untuk meminimalkan pencemaran lingkungan, namun pelanggaran tetap terjadi. Tindakan pre-emptif terhadap kesengajaan tersebut dieksekusi melalui perangkat hukum perdata dan pidana.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota mendapat kewenangan terbatas dalam mengurus perizinan limbah B3, yakni izin penyimpanan dan izin pengumpulan saja, sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendapat kewenangan untuk mengurus seluruh izin limbah B3, meliputi izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3, kecuali izin penyimpanan. Seluruh tahap perizinan pengelolaan limbah B3 pada Kementerian LHK merupakan kewenangan Direktur Jenderal B3.

Pemegang izin limbah B3 wajib menaati prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana diikat dalam perjanjian (izin) antara pemegang izin dengan bupati/walikota, atau gubernur, atau Menteri LHK.

Pemegang izin memiliki konsekuensi hukum jika cidera janji, baik delik administrasi, perdata, maupun pidana. Demikian pula dengan bupati/walikota, gubernur, dan Menteri LHK bertanggung jawab terhadap penerbitan izin dan memiliki konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran administrasi, misalnya penerbitan izin yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Hukum Administrasi Negara memandang bahwa penegakan hukum lingkungan berawal dari perizinan sebagai instrumen. Tolok ukur dari suatu perizinan lingkungan hidup adalah kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penuntutan secara administrasi biasanya terjadi jika permohonan izin operasi simultan dengan terbitnya AMDAL sehingga tidak diketahui berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan.

Undang-Undang 32 tahun 2009 mengakomodasi ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penuntutan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Delik hukum perdata jika terjadi penurunan mutu lingkungan atau terdapat bukti terlampauinya baku mutu udara air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Delik hukum pidana jika adanya korban jiwa manusia, ternak, atau tumbuhan.

Penuntutan hukum pidana sengketa lingkungan hidup mengacu pada azas ultimum remedium yang menjadikan penegakan hukum pidana sebagai tahap akhir setelah penegakan hukum administrasi dinilai gagal.

Sesuai Undang-Undang 32 tahun 2009, penegakan hukum pidana mengaplikasikan antara lain ancaman hukuman minimum dan maksimum, serta pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu sebagaimana disebutkan pada Pasal 98 dan 99. Mekanisme tersebut sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang urgensi pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 98

- Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.
- Apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp12.000.000.000,00.
- Apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00.

Pasal 99

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.
- Apabila perbuatan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00.
- Apabila perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp9.000.000.000,00.

Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan tuntutan yang bersifat formal. Seseorang atau perusahaan secara *stright liability* dapat dikenai tuntutan perdata dan pidana karena cara mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya telah mencemari lingkungan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa setiap

orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Konteks hukum tersebut yang menjadi alasan sangat urgen bagi pihak berkepentingan untuk mengetahui cara pengelolaan limbah B3 dengan benar dan memenuhi persyaratan wajib dalam perusahaan sebagai penanggung jawab usaha yang menghasilkan B3.

SENGKETA PENCEMARAN LIMBAH B3

Jenis sengketa lingkungan hidup melalui aktivitas pencemaran limbah B3 yang sedang ditangani Kementerian LHK antara lain sebagai berikut.

- Tuntutan Pidana
 - Kasus limbah padat batubara di Banten, dan *dumping sludge* nikel oleh pabrik baja di Banten.
 - Limbah medis di Cirebon ditangani sebagai kasus pidana.
- Tuntutan Perdata
 - Kasus *sludge* IPAL zat pewarna limbah tekstil di Cimahi.
 - Kasus Air asam tambang nikel oleh pemegang izin dengan konsesi kecil di dalam konsesi PT Vale Morowali.
- Tuntutan Perdata dan Pidana
Limbah padat batubara oleh PLTU di Palu, limbah dikonversi menjadi batako secara manual tidak seimbang dengan produksi limbah padat (pidana berulang dan perdata).

Tidak mudah menjerat pihak yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan, misalnya kasus-kasus berikut.

- Laporan *Greenpeace*, tiga perusahaan yang beroperasi di Rancaekek, Kabupaten Bandung membuang limbah B3 ke Sungai Cikijing sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan warga sekitar DAS Citarum mengalami kerugian hampir Rp11,4 triliun dalam 12 tahun terakhir.

Warga kehilangan sumber penghasilan dan pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari dari air sungai. Ironisnya, ketiga perusahaan tidak memberi kompensasi kepada warga (kompas.com, 4 April 2016).

2. Perusahaan garmen PT Roselia Texindo membuang limbah ke tanah dan permukaan air Sungai Cikuda secara terus menerus sehingga kualitas air sungai menurun dalam kurun waktu 2001-2005. Pabrik yang berlokasi di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor ini membuang limbah pabrik yang mengandung Total Padatan Tersuspensi, *Biochemical Oxygen Demand*, *Chemical Oxygen Demand*, dan *Seng (Zn)*.

Perbuatan terdakwa dikenai Pasal 41 Ayat 1 jo Pasal 46 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. JPU menuntut pimpinan PT Roselia Texindo 2,5 tahun penjara dengan memerintahkan pemulihan kualitas sungai dan denda Rp100 juta.

Majelis Hakim PN Cibinong membebaskan Direktur Utama PT Roselia Texindo, dari semua dakwaan. JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun menurut MA, tidak menerima kasasi JPU. PT Roselia Texindo dinilai tidak terbukti dan harus bebas sesuai keputusan MA (detikNews, 8 Agustus 2012).

3. Kasus dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

JPU menuntut 2 hal kepada PT NMR, terkait baku mutu lingkungan, dan pembuangan tailing tanpa izin.

- a. JPU mengajukan hasil pengujian sampel limbah B3 yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, namun Majelis Hakim menyatakan data pencemaran yang diajukan JPU tersebut berbeda dengan data pengujian lain oleh sejumlah instansi penelitian nasional maupun internasional yang hasilnya menyimpulkan bahwa konsentrasi

logam di dalam air, biota, dan tubuh manusia berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- b. PT NMR sebelum beroperasi sudah membuat kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memuat pembuangan tailing ke laut, dan AMDAL tersebut telah disetujui pemerintah.

Sehingga tidak benar PT NMR membuang tailing tanpa izin. Selain itu, sebelum dibuang tailing ke laut PT NMR telah mengolah tailing untuk membuang zat-zat beracun (detoksifikasi) sehingga tailing tidak beracun. Penempatan tailing di laut pada kedalaman 80 meter, tidak mengganggu termoklin dan selama ini tidak terbawa arus laut sehingga tidak mencemari perairan

PT NMR dinyatakan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. JPU melakukan kasasi (merdeka.com, 24 April 2007).

Mengapa sulit menjerat pelanggar hukum pencemaran lingkungan?

- a. Tidak seluruh aparat kejaksaan dan kehakiman memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam terhadap aspek dan dimensi pelanggaran hukum kasus pencemaran lingkungan. Penyidik perlu meminta keterangan ahli untuk menjelaskan baku mutu lingkungan. Penyidik menghadapi masalah ketika para ahli berbeda pendapat. Apalagi jika ahli yang dihadirkan penyidik dan ahli yang dihadirkan perusahaan saling berbeda pandangan saat pembuktian. Pelemahan hukum dapat terjadi pada tahap pengajuan tuntutan atau pada tahap pemutusan hukuman.
- b. Waktu untuk melaksanakan penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan sering menjadi penghambat. Kesulitan lazim yang terjadi menyangkut penentuan waktu atau periode (*tempus delicti*) yang tepat saat pencemaran terjadi. Hal ini semakin sulit jika pencemaran lingkungan sudah berlangsung lama.

- c. Penetapan lokasi perkara (*locus delicti*) tindak pencemaran lingkungan bukan hal mudah. Pada kasus pencemaran air sungai, banyak industri beroperasi di sepanjang sungai sehingga sulit menentukan lokasi sumber pencemaran. Pencemaran air sungai yang umum terjadi di Indonesia, biasanya disebabkan oleh beberapa industri. Jenis limbah B3 yang mencemari sungai merupakan akumulasi dan kombinasi berbagai konsentrasi limbah B3 dari banyak industri yang berlokasi di sepanjang sungai. Mungkin saja satu industri tidak melanggar baku mutu limbah cair, namun pada hilir dapat terjadi akumulasi pencemaran yang melebihi ambang mutu lingkungan air sungai.

UPAYA UNTUK MENGURANGI DAMPAK LIMBAH B3

Kekhawatiran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup untuk mempertahankan rona bumi yang sehat seharusnya ditumbuhkan secara perseorangan dan institusi. Langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- a. menghindari penggunaan material yang mengandung B3 jika terdapat pilihan yang lain;
- b. mengutamakan penggunaan kendaraan umum;
- c. melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
- d. melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluwarsa;
- e. melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal;
- f. mengendalikan pemberian izin pengelolaan limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir
9. Akibat Limbah Industri, Masyarakat Rancaekek Merugi 11,3 Trilyun. kompas.com, 4 April 2016
10. Kasus Pencemaran Lingkungan, Dirut Perusahaan Asal Korsek Bebas. detikNews, 8 Agustus 2012
11. PT Newmont Divonis Bebas dalam Kasus Pencemaran Teluk Buyat. merdeka.com, 24 April 2007.



PENTINGNYA STUDI / PENGKAJIAN EKOSISTEM DALAM RENCANA PEMULIHAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG



YENNY SOFTIA
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV

&

MAS ALI
Auditor Pertama
Inspektorat Wilayah IV



A. Latar Belakang

Pemulihan ekosistem adalah kegiatan pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam termasuk didalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistem dikawasan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari upaya pengembalian integritas ekosistem yang telah terdegradasi, salah satu kegiatan tersebut adalah pemulihan ekosistem terumbu karang yang disebabkan oleh perusakan terumbu karang pada taman nasional laut/perairan. Perusakan disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan cara pengeboman dan penggunaan racun ikan. Upaya pemulihan terumbu karang rusak hingga mendekati kondisi aslinya dilakukan melalui transplantasi terumbu karang.

Tulisan ini terinspirasi dari kegiatan pengawasan yang pernah penulis laksanakan pada Balai Taman Nasional (TN) Taka Bonerate pada awal bulan Oktober 2018 terkait pemulihan ekosistem perairan laut (terumbu karang) yang belum optimal serta melihat potensi kawasan ekosistem terumbu karang TN Taka Bonerate dengan keanekaragaman biota laut yang tinggi yang menjadi habitat bagi berbagai spesies satwa laut langka dan dilindungi.


B. Potensi Terumbu Karang TN Taka Bonerate

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang atau biota laut penghasil kapur yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang disebut zooxanthellae yang bersama-sama dengan biota laut lainnya membentuk ekosistem di dasar laut tropis.

Dilihat dari proses geologis terbentuknya terumbu karang hubungannya dengan daratan, maka terumbu karang dibagi ke dalam tiga tipe yaitu:

1. Terumbu karang cincin (atol). Terumbu karang terumbu karang ini dalam proses pembentukannya memerlukan waktu beratus-ratus tahun. Terumbu karang cincin (atol) biasanya terdapat di pulau-pulau kecil yang terpisah jauh dari daratan. Terumbu karang cincin adalah terumbu karang yang berbentuk cincin. Terumbu karang ini mengelilingi batas dari pulau – pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Contohnya yaitu Taka Bonerate di Pulau Sulawesi, Maratua di Kalimantan Selatan, Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur, dan Mapia di Papua.

2. Terumbu karang penghalang (*barrier reefs*), contoh terumbu karang ini adalah *Great Barrier Reefs*. Terumbu karang penghalang atau *barrier reefs* ini terletak pada jarak yang jauh dari pulau yaitu sekitar 0,52 kilometer laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang terumbu karang penghalang membentuk *lagoon* atau kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Biasanya *barrier reefs* ini tumbuh dan berkembang di sekitar pulau sangat besar bahkan benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya *Great Barrier Reef* di Australia, Spermonde di Propinsi Sulawesi Selatan, Banggai Kepulauan di Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Terumbu karang tepi (*fringing reefs*) Terumbu karang tepi adalah tipe yang paling banyak terdapat di Indonesia. Terumbu karang tipe ini berada di tepi pantai yang jaraknya kurang dari 100 meter ke arah laut. Terumbu karang tepi atau biasa disebut karang penerus ini berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangan terumbu karang tepi bisa mencapai kedalaman empat puluh meter dengan pertumbuhan ke atas atau arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, *fringing reefs* akan berbentuk melingkar dan biasanya ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Terumbu karang ini biasanya terdapat di Bunaken di Pulau Sulawesi, P. Panaitan di Banten, Nusa Dua di Pulau Bali.



sumber www.tntakabonerate.com

Terumbu Karang TN Taka Bonerate *Spot Dive* Pasitallu Raja

TN Taka Bonerate merupakan salah satu taman nasional laut/perairan yang mempunyai kawasan seluas 530.765 hektar dengan luas atol/terumbu karang terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektar dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Kawasan ini terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Terdapat enam belas pulau di TN Taka Bonerate. Topografi kawasan sangat unik dan menarik, di mana terumbu karang yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan rata-rata terumbu karang yang luas dan tenggelam, membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Di antara pulau-pulau gosong karang, terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal. Sedangkan pada bagian permukaan rata-rata terumbu, banyak terdapat kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang. Pada saat air surut terendah, terlihat dengan jelas daratan kering dan diselingi genangan air yang membentuk kolam-kolam kecil.



sumber www.tntakabonerate.com

Terumbu Karang Taman Nasional Taka Bonerate Spot Dive Ibel Orange 1



sumber: <http://www.wikipedia.org>

Pulau Gosong Karang Taman Nasional Taka Bonerate

C. Pembahasan

C.1. Kerusakan Terumbu Karang TN Taka Bonerate

Kondisi terumbu karang TN Taka Bonerate berdasarkan hasil interpretasi peta citra Aster pada tahun 2008 terlihat sebaran karang mati seluas 8.559 hektar dan karang hidup seluas 10.029 hektar.

Berdasarkan hasil Laporan Status Ekosistem Terumbu Karang TN Taka Bonerate oleh *Wildlife Conservation Society* (WCS) Tahun 2017, menginformasikan ekosistem terumbu karang di TN Taka Bonerate menunjukkan bekas kerusakan yang relatif parah. Terlihat dari banyaknya hamparan pecahan karang dalam cukup luas di sebagian besar lokasi survei. Bahkan aktivitas pemboman ikan dan penggunaan racun ikan juga masih terjadi sampai saat ini.

C.2. Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan. Dalam rangka melaksanakan pemulihan ekosistem laut/terumbu karang yang rusak, Balai TN Taka Bonerate melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang. Adapun kegiatan transplantasi terumbu karang pada Balai TN Taka Bonerate adalah sebagai berikut.

Transplantasi Terumbu Karang

Berdasarkan laporan hasil kegiatan pemulihan ekosistem Balai TN Taka Bonerate tahun 2017, transplantasi terumbu karang sebagai langkah awal dilaksanakan di Desa Jinato dan dilanjutkan pada desa lainnya di Kecamatan Taka Bonerate. Metode ini diadopsi dari transplantasi terumbu karang di Pulau Badi, Pangkajene Kepulauan yang tergolong berhasil dibandingkan metode lainnya. Transplantasi terumbu karang menggunakan genus *Acroporidae* dan *Poritidae* (jenis karang bercabang). Media yang disiapkan adalah 300 rangka besi yang telah disusun menyerupai struktur laba-laba berbentuk heksagonal dan memiliki kaki penyangga sebanyak 6 buah dengan diameter ± 1 m dan tinggi 40 cm, dengan urutan pekerjaan sebagai berikut :

- a) pelumuran lem khusus pada rangka besi agar pasir dapat dilekatkan sebagai substrat dasar karang;
- b) rangka kemudian dikeringkan seharian agar pasir melekat dengan baik di batang besi;
- c) bibit yang diambil dari karang sehat di sekitar lokasi diikatkan pada rangka dengan kabel ties;
- d) rangka diletakkan di antara karang rusak dan karang sehat yang diikat satu sama lain.

Program ini diharapkan selain untuk upaya pemulihan juga ditujukan sebagai media pembelajaran tentang proses pemulihan ekosistem yang sangat rumit dan lama pada lokasi bekas illegal fishing dan sebagai spot kunjungan wisata yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat saat memandu tamu.



Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang Taman Nasional Taka Bonerate

sumber www.tntakabonerate.com

C.3. Pemeliharaan dan Pemantauan

Pemeliharaan dan pemantauan transplantasi karang dilakukan oleh pegawai Balai TN Taka Bonerate dengan melibatkan masyarakat setempat. Pemeliharaan transplantasi karang intensif dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan karang yang baik. Pemeliharaan karang adalah pembersihan terhadap substrat transplantasi dan anakan dari sedimen yang menempel. Pembersihan dilakukan secara rutin supaya proses pembentukan basal karang pada substrat dapat berlangsung dengan baik. Pembersihan karang berumur dibawah dua bulan dilakukan setiap dua minggu sekali. Pemantauan dilakukan dua kali dalam setahun berdasarkan kondisi perubahan musim barat dan musim timur, tujuannya untuk memantau keberhasilannya dan mengantisipasi kerusakan rangka dan bibit akibat hempasan gelombang.

C.4. Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang

Hasil pemantauan kegiatan pemulihan terumbu karang yang dilaksanakan oleh pegawai Balai TN Taka Bonerate dapat diketahui sebagai berikut.

1) Tingkat Luas Area yang Dipulihkan

Untuk mengetahui luas area yang dipulihkan, dihitung dari jumlah bibit anakan hasil transplantasi terumbu karang yang hidup yaitu sebanyak 17.009 anakan. Apabila standar 5.400 bibit anakan untuk pemulihan area seluas 300 m² maka area yang dipulihkan adalah $(17.009 : 5.400) \times 300m^2 = 945m^2$.

Terhadap areal yang dipulihkan diketahui bahwa target pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat (*base line*) pada Balai TN Taka Bonerate tahun 2017 adalah seluas 0,12 hektar atau 1.200m², sehingga terhadap kondisi luas area yang dipulihkan 945m² dibandingkan dengan target IKK 1.200 m² diketahui bahwa belum mencapai target/belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan kegiatan tidak direncanakan dengan baik, hanya mengadopsi kegiatan yang sama dari tempat lain.

2) Tingkat Keberhasilan Transplantasi Terumbu Karang per Lokasi

Dari hasil kegiatan transplantasi terumbu karang diketahui sebagai berikut.

Tabel Hasil Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang Tahun 2018

| No | Lokasi | Waktu | Jumlah | | Monitoring | Hasil Monitoring | | | |
|---------|-----------------------|------------|---------------|----------------|------------|------------------|-------|---------|-----------------|
| | | | Rangka (Buah) | Bibit (Anakan) | | Hidup | Mati | % hidup | Kategori |
| 1 | Perairan Jinato | April 2017 | 300 | 5.400 | Mei 2018 | 3.532 | 1.868 | 65,41 | Berhasil |
| 2 | Perairan Pastim | April 2017 | 300 | 5.400 | Maret 2018 | 2.439 | 2.961 | 45,17 | Kurang berhasil |
| 3 | Perairan Rajuni Besar | Sept 2017 | 282 | 5.076 | Maret 2018 | 4.704 | 372 | 92,67 | Berhasil |
| 4 | Perairan Latondu | Sept 2017 | 295 | 5.310 | Juli 2018 | 20.84 | 3.226 | 39,25 | Kurang berhasil |
| 5 | Perairan Tarupa | Okt 2017 | 300 | 5.400 | Juli 2018 | 4.250 | 1.150 | 78,7 | Berhasil |
| Jumlah: | | | 1.477 | 26.586 | | 17.009 | 9.577 | 64,24 | |

Keterangan: 5.400 bibit untuk luas areal 300 m².

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat tingkat keberhasilan kegiatan transplantasi terumbu karang TN Taka Bonerate, dengan kategori:

- 1) berhasil pada tiga lokasi yaitu perairan Jinato, perairan Rajuni Besar dan perairan Tarupa;
- 2) kurang berhasil pada dua lokasi yaitu perairan Pastim dan perairan Latondu. Ketidakterhasilan ini berdasarkan informasi dari petugas pelaksana pemantauan, disebabkan sebagian besar rangka besi dan bibit anakan karang disapu gelombang.



Gambar Pembuatan Media Untuk Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang

C.5. Permasalahan Pemulihan Terumbu Karang

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem terumbu karang oleh Balai TN Taka Bonerate:

- 1) Kegiatan pemulihan ekosistem terumbu karang belum didasarkan pada studi/pengkajian ekosistem perairan laut oleh Unit Pengelola atau evaluasi kesesuaian fungsi yang dilakukan oleh Tim Studi.
- 2) Kegiatan dilaksanakan sebelum Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) Terumbu Karang TN Taka Bonerate disusun dan ditetapkan oleh Direktur Konservasi Kawasan atas nama Direktur Jenderal KSDAE.

D. Pentingnya Studi/Pengkajian Ekosistem dalam Rencana Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan pemulihan ekosistem sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Tahapan awal kegiatan pemulihan ekosistem adalah penyusunan rencana pemulihan yang dilakukan melalui tahapan:

- 1) persiapan; dan
- 2) penyusunan rencana kegiatan.

Rencana pemulihan ekosistem disusun oleh tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola. Atas dasar rencana pemulihan yang telah disahkan Direktur Jenderal menetapkan lokasi pemulihan dengan cara mekanisme alam atau rehabilitasi dan restorasi sebagai zona/blok rehabilitasi.

Dasar penyusunan rencana pemulihan adalah rencana pengelolaan yang telah ditetapkan oleh unit pengelola dan Hasil studi/pengkajian ekosistem oleh unit pengelola atau oleh tim studi evaluasi kesesuaian fungsi. Studi/pengkajian sebagaimana dimaksud dilakukan pada tipe ekosistem dan sebaran geografis pada areal yang masih utuh maupun rusak yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sekali dan/atau telah terjadi peristiwa luar biasa seperti bencana alam, kebakaran, penyebaran hama penyakit dalam skala luas, yang diperkirakan dapat merusak ekosistem kawasan. dengan tujuan untuk mengetahui kondisi struktur, fungsi, dinamika populasi, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna kepentingan penetapan tindakan pemulihan. Studi dalam rangka evaluasi dilengkapi dengan plot permanen seluas 0,01% dari luas keseluruhan yang dipulihkan dan wajib memberikan rekomendasi mengenai cara-cara pemulihan dan skala pemulihan.

Adapun studi/pengkajian ekosistem perairan laut dilakukan terhadap ekosistem yang masih utuh maupun rusak dengan paling sedikit memperhatikan

- 1) sejarah pengelolaan kawasan;
- 2) kondisi tutupan karang atau lamun atau mangrove;
- 3) potensi adanya penyebab kerusakan permanen seperti polusi limbah melalui muara sungai dan tumpahan minyak dari pelabuhan atau tempat lain;
- 4) potensi terjadinya perusakan karena cara pemanenan ikan yang merusak seperti penggunaan peledak atau bahan beracun;

- 5) status keragaman biota;
- 6) oseanologi(fisik, kimia dan biologi);
- 7) klimatologi;
- 8) keberadaan sumber telur dan larva;
- 9) struktur keragaman biota laut;
- 10) keterkaitan hubungan antara bentang alam laut (*seascape*) dan perairan laut di dalam kawasan;
- 11) kajian lokasi dan perkembangan biota laut dan lokasi pemijahan ikan (*spawning aggregation*);
- 12) kondisi bentang alam pesisir.

Hasil studi/pengkajian ekosistem diantaranya dapat mengetahui tingkat kerusakan, kondisi umum, rencana dan bentuk perlakuan yang dibutuhkan, rencana kelembagaan, rencana pembiayaan, dan tata waktu pelaksanaan kegiatan.

E. Penutup

Kunci keberhasilan pemulihan ekosistem laut/perairan dipengaruhi oleh adanya kesiapan pra-kondisi areal, kuatnya dedikasi petugas lapangan, pertimbangan kajian antropologis, kajian biofisik areal rujukan, pendampingan serta pelibatan partisipasi aktif masyarakat dan mitra, adanya dukungan pendanaan, terdapatnya inovasi rehabilitasi, sampai dengan kesiapan dalam pelaksanaan.

Harapannya agar pencapaian keberhasilan pemulihan ekosistem laut dapat optimal, terlebih dahulu perencanaan pemulihan ekosistem diselaraskan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas 100.000 hektar pada RPJM 2015-2019.

Secara umum transplantasi karang dapat dikatakan berhasil apabila transplantasi tersebut dapat mencapai tujuannya, dan tidak merusak habitat terumbu karang dan ekosistemnya. Maka kriteria penilaian keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur transplantasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Tidak merusak kondisi terumbu karang tempat pengambilan bibit (dapat dipantau).
3. Dapat mencapai tujuannya.
4. Dapat dilaksanakan oleh masyarakat nelayan.

Selain itu Indikator keberhasilan pemulihan ekosistem, dapat diukur apabila ekosistem telah berisi karakteristik berupa spesies yang terdapat pada ekosistem referensi dan ekosistem tersebut telah memperlihatkan struktur vegetasi dan dinamika populasi menyerupai ekosistem referensi atau kondisi asli. Disamping itu, keberhasilan pemulihan ekosistem dicirikan antara lain oleh kondisi:

1. seluruh kelompok fungsional tumbuhan dan satwa seperti tumbuhan pakan, herbivora, karnivora, dekomposer, nitrogen fixer dan pollinator telah terwakili, sedangkan bagi kelompok yang belum terwakili dan masih punya potensi untuk mengkoloni secara alami harus dicirikan dengan telah berkembangnya spesiesdominan yang dapat mempengaruhi spesies lain pembentuk ekosistem untuk tumbuh dan berkembang;
2. lingkungan fisik seperti mata air, aliran air, kondisi tanah, humus, cahaya, suhu udara, suhu tanah dan kelembaban telah mampu mendukung populasi tumbuhan dan satwa untuk berproduksi, terutama jenis-jenis yang penting bagi stabilitas atau perkembangan ekosistem menuju ke arah ekosistem referensi;
3. tahap perkembangan ekologis tertentu menampakkan fungsi yang normal, tidak terdapat tanda-tanda adanya disfungsi dan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan fisik tidak terjadi hambatan;
4. ekosistem telah terintegrasi dengan komponen ekologis atau bentang alam yang lebih luas, dan ekosistem berinteraksi melalui aliran atau pertukaran materi biotik dan abiotik, yang ditunjukkan dengan adanya aliran materi fisik seperti air, udara, suhu yang telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya serta adanya perpindahan spesies satwa maupun tumbuhan yang dibawa satwa telah terjadi dari dan ke areal yang dipulihkan.

Daftar Pustaka:

- Permen Kehutanan Nomor P.48/menhut-II/2014
- Laporan Kegiatan Balai TN Bonerate Tahun 2017 dan 2018

<https://www.wikipedia.org>

<https://www.tntakabonerate.com>



TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG



MEMAHAMI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI PRAKTEK DALAM SEBUAH PENUGASAN AUDIT



FAJAR CAHYONO
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah III

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan tugas audit sering kita jumpai bahwa penyebab terjadinya kondisi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya adalah lemahnya pengendalian internal oleh manajemen atau penanggungjawab kegiatan. Apa sebenarnya pengendalian internal itu? Bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari? Tulisan ini sedikit mengupas tentang pengendalian internal pada suatu penugasan audit.

Kita mengenal beberapa teori tentang fungsi-fungsi manajemen, yang paling sering kita dengar adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling biasa disingkat menjadi POAC. Keempat fungsi manajemen ini tidak berjalan secara linear, namun spiral sehingga memungkinkan suatu organisasi akan bergerak terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Siklus manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah merencanakan, mengorganisasi sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan jalannya pekerjaan. Di dalam tahap pengendalian (controlling) tersebut, manajemen akan melakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik (feed back) yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan selanjutnya, atau dapat juga digunakan untuk perencanaan kembali.

Dalam tulisan ini, fokus pembahasan pada salah satu fungsi manajemen yaitu *Controlling* atau pengendalian, khususnya pengendalian intern. Tulisan ini hanya menegaskan pengalaman penulis untuk menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal melalui penugasan audit.

Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat 5 (Lima) unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Unsur-unsur tersebut yaitu Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Aktifitas Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; serta Pemantauan.

Seperti halnya pada fungsi manajemen, kelima unsur pengendalian intern ini tidak berjalan secara linear, namun bergerak spiral sehingga memungkinkan suatu organisasi akan bergerak terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Dimana disetiap tahap akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh feed back yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan yang digunakan untuk perencanaan kembali.

Menerapkan Sistem Pengendalian Internal dalam sebuah Penugasan Audit

Sebuah tim audit merupakan suatu organisasi dalam ukuran/skala kecil, yang mana syarat-syarat suatu organisasi terpenuhi dalam sebuah tim audit. Beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

- Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
- James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dari teori organisasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah tim audit merupakan sebuah organisasi, karena di dalam tim audit terdiri dari beberapa unsur di dalamnya, yaitu Penanggungjawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan audit.

Untuk mengimplementasikan ke lima unsur pengendalian internal tersebut tidaklah mudah. Tidak cukup hanya hafal pada unsur-unsur tersebut seperti saat kita harus bisa menyelesaikannya dalam ujian, namun untuk menjadikannya kelima unsur tersebut melekat dalam tugas-tugas dan menjadi alat pengendalian secara sistem, maka mau tidak mau harus mengetahui dan memahami esensi unsur-unsur tersebut.

Ilustrasi penerapan 5 (lima) unsur pengendalian intern pada sebuah organisasi/tim audit sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini, namun tidak semua elemen dari setiap unsur pengendalian intern diuraikan, hanya elemen yang relevan dengan penugasan tim audit saja yang penulis jabarkan.

A. Lingkungan Pengendalian

Sebuah Tim audit merupakan *team work* atau kerja tim yaitu kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien, yang merupakan sekelompok individu yang saling tergantung yang bekerja bersama menuju tujuan bersama. Dalam tim audit terdapat beberapa peran didalamnya, yaitu Pengendali Mutu (daltu), Pengendali Teknis (dalnis), Ketua Tim (katim) dan Anggota Tim.

Peran daltu, dalnis dan katim serta anggota tim secara sinergis wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam tim audit. Peran daltu/dalnis/katim antara lain dengan:

1. memberikan penugasan kepada anggota tim dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensinya.
2. melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, disertai kejelasan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan.
3. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada masing-masing anggota tim.
4. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.
5. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan saling menghormati.

Selain itu semua pihak dalam tim harus selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, menegakkan integritas dan nilai etika, dengan:

1. melaksanakan dan menjaga perilaku sesuai kode etik dan norma-norma yang berlaku ditempat tugas.
2. menegakkan kedisiplinan dan bertanggungjawab.
3. menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
4. melakukan interaksi secara intensif dengan anggota dalam tim.
5. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme auditor.

B. Penilaian Risiko

Risiko dalam audit kinerja adalah kemungkinan risiko kesalahan dalam menentukan sebab yang hakiki dari ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria/ yang seharusnya dan kesalahan dalam memberikan rekomendasi kepada auditi. Hal ini dapat terjadi jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Risiko audit sulit diukur, sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai. Mengingat

risiko itu maka auditor harus melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) sebelum menjalankan proses audit pada tahap perencanaan audit (*audit planning*).

Penilaian risiko yang dilakukan oleh tim audit, terdiri atas:

1. identifikasi risiko

Dalam audit laporan keuangan terdapat 3 (tiga) jenis risiko audit yang harus diuji dan dipertimbangkan oleh seorang auditor sebelum menjalankan proses audit, yaitu: (1) risiko inherent (*inherent risk*), (2) risiko pengendalian (*control risk*) dan (3) risiko deteksi (*detection risk*).

Pada audit kinerja dapat mengadopsi Ketiga jenis risiko tersebut dalam upaya identifikasi risiko, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Risiko Inherent adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu satker atau kegiatan, dikarenakan:
 - kompleksitas kegiatan;
 - kompleksitas permasalahan;
 - aksesibilitas lokasi yang sulit;
 - ketiadaan/kurangnya informasi yang sifatnya obyektif, dan lain sebagainya.

Risiko inherent di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan, bahkan juga di luar kendali pihak auditi. Dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa.

- b. Risiko Pengendalian adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern auditi, entah karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain, sehingga tidak mampu mencegah potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Risiko pengendalian tidak bisa dikendalikan oleh auditor akan tetapi bisa dikendalikan oleh auditi jika mau.

Risiko pengendalian dipengaruhi oleh faktor efektivitas pengendalian internal

dan keandalan penetapan risiko yang direncanakan, oleh karena itu bila risiko pengendalian ditetapkan tinggi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak dan audit lebih mendalam.

- c. Risiko Deteksi adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya penyimpangan dan kesalahan.

Risiko deteksi sepenuhnya dalam kendali auditor maka sudah seharusnya auditor berupaya untuk menekan risiko ini hingga ke tingkat yang paling minimal (tidak mungkin menghilangkan risiko ini sepenuhnya). Sehingga peningkatan kemampuan dan profesionalisme auditor sangat diperlukan.

2. analisis risiko.

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan audit. Analisis risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko, seluruh risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan. Untuk dapat menetapkan apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan sebagai risiko signifikan atau tidak, terlebih dahulu harus dibangun kriteria risiko signifikan. Jika suatu risiko teridentifikasi memenuhi kriteria dimaksud maka risiko teridentifikasi itu ditetapkan menjadi risiko signifikan.

Pada penugasan audit kinerja, risiko yang signifikan menurut pendapat penulis adalah risiko deteksi, yaitu risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan atau kurang cermatnya auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi oleh auditi.

Contoh konkrit risiko deteksi pada audit kinerja adalah auditor kurang memahami proses bisnis atau tugas pokok dan fungsi

satuan kerja yang diaudit. Hal ini dapat terjadi karena digabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Proses bisnis atau tugas pokok dan fungsi satuan kerja eks Kementerian Lingkungan Hidup merupakan hal yang baru bagi auditor eks Kementerian Kehutanan, sehingga risiko deteksi terhadap penyimpangan yang terjadi ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada satuan kerja, kemungkinan tidak terdeteksi oleh auditor akan sangat besar. Hal ini merupakan tantangan bagi auditor yang harus dihadapi dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor.

C. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian pada dasarnya merumuskan apa saja yang akan dilaksanakan selama dalam penugasan audit untuk meminimalisir risiko signifikan yang telah diketahui. Di atas telah disebutkan bahwa dalam penugasan audit, risiko signifikan yang diketahui dan sepenuhnya dapat dikendalikan oleh auditor adalah risiko deteksi.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk meminimalisir atau mengantisipasi risiko tersebut pada sebuah penugasan audit antara lain berupa :

1. Penyusunan Program Kerja Audit yang akurat dan jelas siapa melaksanakan apa, serta waktu penyelesaiannya.
2. Reviu yang efektif secara berjenjang mulai Daltu, Dalnis dan Ketua Tim terhadap pelaksanaan audit melalui reviu Kertas Kerja Audit yang disusun oleh anggota tim.
3. Dokumentasi yang baik setiap pelaksanaan langkah-langkah audit dan bukti yang cukup untuk mendukung suatu temuan audit.
4. Supervisi oleh penanggungjawab kegiatan.

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Informasi mengenai misi dan tujuan audit harus dikomunikasikan ke seluruh personil dalam tim audit. Secara garis besar komunikasi dipilah menjadi 2 (dua) yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

1. Komunikasi Internal

Merupakan komunikasi yang terjadi dalam tim audit itu sendiri, antara lain: tukar pikiran/diskusi diantara para anggota tim dengan anggota tim, anggota tim dengan ketua tim, ketua tim dengan dalnis dalam menghadapi suatu persoalan. Ada 2 (dua) bentuk komunikasi internal, yaitu :

a) Komunikasi vertikal

Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari pimpinan ke staff, dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal. Dalam konteks penugasan audit, komunikasi vertikal adalah komunikasi antara anggota tim dengan peran di atasnya dan sebaliknya.

- Komunikasi dari atas ke bawah. Penanggungjawab kegiatan audit memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan, perintah, kepada tim audit.
- Komunikasi dari bawah ke atas.

Anggota tim kepada ketua tim, ketua tim kepada Dalnis dan Daltu, serta Daltu kepada Penanggungjawab kegiatan audit, berupa penyampaian laporan, memberikan pertimbangan, masukan/ saran-saran berkaitan dengan pelaksanaan audit.

b) Komunikasi Horisontal

komunikasi horizontal/mendatar, yaitu komunikasi antara anggota tim dengan anggota tim lainnya.

2. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal dalam konteks penugasan audit, adalah komunikasi antara tim audit dengan pihak lain, antara lain :

a) Komunikasi antara tim audit dengan auditi.

Selama proses audit berjalan, auditor pasti berkomunikasi dan berinteraksi dengan auditi, dapat berupa permintaan keterangan/ penjelasan, klarifikasi dan konfirmasi dengan auditi. Laporan Hasil Audit merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan auditi dalam bentuk tulisan, yang berisikan rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti auditi.

b) Komunikasi diagonal antara pimpinan seksi/bagian dengan pegawai seksi/bagian lain.

Dalam konteks penugasan audit, komunikasi diagonal dapat berupa komunikasi tim audit dengan Bagian Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan, berkaitan dengan informasi sejauh mana penyelesaian tindak lanjut dari sebuah rekomendasi temuan hasil audit.

c) Komunikasi dengan instansi lain/ pihak ketiga dalam rangka klarifikasi, konfirmasi dan permintaan keterangan/informasi.

E. Pemantauan

Pemantauan dalam suatu penugasan audit diselenggarakan melalui kegiatan supervisi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas oleh penanggungjawab kegiatan. Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan audit sesuai

dengan program kerja yang telah ditentukan. Kegiatan supervisi ini wajib dilaksanakan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor.

Supervisi terhadap seluruh proses audit mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil audit dilaksanakan secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan/atau Pengendali Mutu dan Penanggung Jawab Audit/Inspektur Wilayah.

Ketua Tim bertugas memimpin dan mengawasi tim audit melalui reu Kertas Kerja Audit yang disusun oleh anggota tim.

Pengendali Teknis melakukan tugas pengendalian tim audit yang berada di bawahnya untuk mengatasi kendala pelaksanaan audit yang memerlukan keputusan dan menjamin proses audit tidak menyimpang dari Program Kerja Audit maupun tujuan audit serta melakukan reu atas proses pelaksanaan audit maupun penulisan Laporan Hasil Audit (LHA).

Pengendali Mutu dan/atau penanggung jawab bertugas melakukan pengendalian secara keseluruhan terhadap semua tim audit dan Pengendali Teknis atas pelaksanaan audit.

Supervisi yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Audit/Inspektur Wilayah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tercapainya sasaran dan menjamin kualitas hasil audit; dan melakukan consulting activities kepada auditi terkait governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko) dan controlling (pengendalian internal).

Penutup

Sebuah tim audit merupakan sebuah organisasi dalam skala kecil, didalamnya terdapat unsur-unsur fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Keempat fungsi manajemen ini berjalan secara terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap, dimana disetiap tahap akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh feed back yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan yang digunakan untuk perencanaan kembali dan merumuskan kegiatan pengendalian yang akan dilakukan. Pada penugasan audit, penerapan pengendalian internal akan menjamin kelancaran pelaksanaan audit dan tercapainya tujuan audit.

Penulis berharap semoga melalui tulisan ini kita mendapatkan tambahan pemahaman yang sederhana bagaimana mengimplementasikan pengendalian internal dalam proses manajemen kita khususnya pada penugasan audit.

Daftar pustaka

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup KLHK;
3. Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>
5. https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_organisasi
6. <http://fajarmarhanugraha.blogspot.com/2013/04/internal-control-menurut-coso.html>

LIPUTAN

BERLATIH *mAnulis* MELALUI PKS *mAnulis*

Reporter :



Salwa Amira

Laporan yang mudah dimengerti dan tidak memunculkan interpretasi ganda bagi pembaca melatarbelakangi diadakannya pelatihan penulisan bagi auditor" ujar Inspektur Wilayah IV saat memberi sambutan pembukaan pelatihan penulisan. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 5 - 6 November 2018 dengan melibatkan auditor, kasubag TU dan ALHP serta staf ALHP. Pelatihan bersifat terbatas, peserta dibatasi 40 orang, untuk mengoptimalkan hasil pelatihan.

Harry Surjadi, telah menulis lebih dari 5.000 artikel untuk Kompas, Trubus, The Jakarta Post,

dan berbagai media nasional lainnya, menjadi pengajar pelatihan penulisan.

Bergaya pakaian yang santai, pengajar menyampaikan materi pelatihan secara sistematis

dan melibatkan peserta secara aktif dengan praktik menulis.

Freewriting dan *penulisan deskriptif* menjadi dua materi utama pada hari pertama pelatihan. "Menulis itu keterampilan, kegiatan intelektual melatih otak, maka harus dilatih" jelas Harry Surjadi, yang juga merupakan Penulis, Jurnalis dan *Trainer* Profesional bidang Lingkungan pada Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Peserta mengenal cara berlatih menulis untuk tema apapun melalui *freewriting*. Penulis dapat menuangkan apapun yang dipikirkan dalam tulisan.

Peserta dilatih menulis melalui *freewriting* tanpa harus memikirkan standar penulisan, pemilihan kata, dan kelogisan apapun yang ditulis. *Semakin sering dilatih melalui freewriting, semakin lancar proses menulis.* Sejalan dengan tujuan *freewriting* yaitu untuk melatih kecepatan menulis bukan untuk menghasilkan tulisan yang baik. Selain *freewriting*, penulisan deskriptif juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis.

Pengajar menyajikan dua contoh artikel tulisan deskriptif yang baik, mengajak pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian dan menumbuhkan empati ketika membacanya. Pada sesi latihan menulis deskriptif, peserta



mencari suatu objek di luar ruang pelatihan, mencatat detailnya, dan menuliskannya secara deskriptif. Empat peserta membacakan hasil tulisan deskriptifnya, pengajar dan peserta lainnya menanggapi.

Menyegarkan kembali pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar mengawali pelatihan di hari ke-2. Materi terkait segala macam bentuk berbahasa seperti retorika, unsur kalimat, jenis kalimat, pemilihan kata dan penggunaan ejaan menjadi fokus pagi itu. Momen sumpah pemuda yang baru berlalu seakan turut menyemangati dan mengajak peserta untuk kembali berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam hal ini terkait penulisan laporan. Pada sesi materi ini, peserta menanyakan banyak hal membingungkan terkait penggunaan tata bahasa yang sering ditemui saat penulisan laporan.

Merevisi dan mengedit menjadi akhir materi pelatihan. "Jangan pernah memberikan tulisan yang belum direvisi dan diedit, minimal telah dilakukan satu kali" pesan Harry Surjadi berulang kepada peserta. Pengajar menjelaskan cara merevisi diantaranya untuk *memposisikan diri sebagai pembaca* (bukan penulis) dan mencermati pokok pikiran yang hendak disampaikan. "Penulis akan lebih kritis merevisi tulisan jika melepaskan diri sebagai penulis dan mengambil sudut pandang sebagai pembaca. Ini juga yang harus diingat ketika menulis, pikirkan pembaca tulisan tersebut" tambah Harry Surjadi. Proses selanjutnya ialah mengedit tulisan yaitu menyingkirkan kata-kata tidak bermakna, memperkuat kalimat, dan memastikan tata bahasa.

Sesi yang paling ditunggu tiba, merevisi dan mengedit tulisan dalam laporan hasil audit. Peserta mencermati tulisan apakah tulisan telah efektif, tepat, mudah dimengerti, ringkas dan menumbuhkan interpretasi yang sama. Secara bersama-sama, peserta mengedit dan merevisi tulisan contoh menjadi tulisan yang benar dan baik.



Foto bersama sebagian peserta dan penyaji materi PKS saat penutupan acara

KOMENTAR PESERTA PELATIHAN



Arfizon, Auditor Muda Inspektorat Wilayah I

"Secara umum, pelatihan menulis efektif ini sangat bermanfaat. Karena auditor selalu menulis dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai APIP. Materi yang diberikan mampu membuka cakrawala pada auditor tentang bagaimana supaya tulisan efisien dan gampang dipahami. Kesimpulannya, pelatihan ini sesuai kebutuhan. Sedikit kekurangan, cuma terkait terpecahnya perhatian beberapa peserta karena pada waktu bersamaan juga sedang menyelesaikan pekerjaan rutin. Lain waktu, pelatihan serupa perlu dilaksanakan lagi dengan durasi waktu yang lebih memadai. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa lebih banyak serta tersedia cukup waktu untuk berlatih langsung di bawah bimbingan narasumber/ instruktur".



Andy Widodo, Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi

"In house training dari eksternal semacam ini penting untuk menambah wawasan auditor dan menggugah zona nyaman, karena ada kritik konstruktif di dalam materi. Harapannya tentu meningkatnya kualitas LHA dari sisi penulisan yang efisien serta pemilihan diksi yang tepat"

PELIKNYA PEMBENTUKAN KABUPATEN DAN PROVINSI KONSERVASI



SRI SULTRARINI RAHAYU
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah IV

Frase Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi sudah cukup populer melintas dalam hiruk pikuk percakapan secara lisan maupun tulisan melalui media massa oleh kalangan pemerhati konservasi lingkungan sejak kurun waktu satu dekade terakhir.

Definisi *Conservation District* menurut Wikipedia (2018) adalah entitas pemerintah yang memberikan bantuan teknis dan alat untuk mengelola dan melindungi sumber daya lahan dan air di negara bagian Amerika Serikat. Ada lebih dari 3.000 unit di Amerika Serikat. Tergantung pada negara, mereka juga dapat dikenal sebagai Kabupaten Konservasi Tanah dan Air, Kabupaten Konservasi Tanah, Kabupaten Konservasi Sumber Daya, atau nama-nama serupa lainnya. Secara nasional dan di masing-masing negara bagian, distrik-distrik umumnya dikoordinasi oleh asosiasi non pemerintah. Perbatasan distrik sering bertepatan dengan batas wilayah.

Conservation District di Amerika Serikat menggambarkan aktivitas konservasi yang spesifik dan parsial, tergambar dari terminologi Kabupaten Konservasi Tanah dan Air, Kabupaten Konservasi Tanah, atau Kabupaten Konservasi Sumber Daya. Idealisme wilayah konservasi yang ingin dibentuk di negara kita berbeda. Visi dan misi yang diganang-ganang pemerintah daerah yang berwawasan konservasi, bersifat holistik. Kabupaten Konservasi atau Provinsi Konservasi digambarkan sebagai suatu wilayah (kabupaten atau provinsi) dengan kegiatan pembangunannya berbasis konservasi (pengawetan) keanekaragaman sumber daya alam secara menyeluruh, baik berupa tindakan pencegahan dari kerusakan dan perbaikan kualitas lingkungan, perizinan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta upaya-upaya mengakomodasi kearifan lokal dan masyarakat adat.

Idealisme menciptakan wilayah tata laksana pemerintahan yang baik dan benar dengan berwawasan konservasi merupakan hal yang baru dalam sistem pemerintahan di negara kita. Bukan hanya perubahan pola pikir yang berwawasan konservasi dari aparat pemerintah, tapi idealisme tersebut perlu didukung dengan

perangkat hukum yang jelas, agar perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan memiliki kekuatan hukum, serta kinerja dapat diukur. Artikel ini memaparkan berbagai permasalahan dalam rangka pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi di Indonesia.

Animo Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan kawasan konservasi di dalam wilayah kerjanya. Pemerintah daerah memiliki peluang dan kesempatan yang prospektif sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, di antaranya otonomi pengelolaan sumber daya hutan. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus bagi kepentingan nasional dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang menyangga hayat hidup orang banyak, termasuk kawasan konservasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya hayati, dengan melibatkan secara aktif daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Implementasi dari penetapan kawasan khusus tersebut di antaranya adalah pembentukan Kabupaten Konservasi.

Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinilai sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemerintah daerah yang menjadikan bidang kehutanan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang konkuren, bersifat pilihan (Pasal 12). Tidak hanya penyelenggaraan urusan kehutanan, namun juga kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, Pasal 14 Ayat (1) kecuali pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota akan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Pasal 14 Ayat (2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

mengubah mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Sejak ditetapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sudah ada beberapa kabupaten di Indonesia yang mengajukan wacana ke Pemerintah Pusat untuk menjadi Kabupaten Konservasi dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, antara lain Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah melalui masyarakat adat sudah mengajukan daerahnya sebagai Kabupaten Konservasi kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, namun semangatnya tidak didukung pemerintah daerah, setelah pengajuan dimaksud kemudian dianulir oleh Bupati Sigi.

Setelah beberapa bupati menyatakan kabupatennya sebagai Kabupaten Konservasi, pada tanggal 19 Oktober 2015 Gubernur Papua Barat mendeklarasikan provinsinya sebagai Provinsi Konservasi. Pencanangan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi merupakan provinsi pertama di Indonesia bahkan di dunia. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 September 2016, dan Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Desember 2016, menyusul deklarasi Provinsi Konservasi. Inisiatif Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, dan Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. Menurut Yovanda (2017), Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengajukan ide yang lebih spesifik, ingin menjadikan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Konservasi Badak.

Faktor Unggulan

Penetapan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi belum memiliki aturan khusus. Pernyataan (deklarasi) dari pemerintah daerah hanya berdasarkan usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang telah mempersiapkan perangkat hukum pembentukan Kabupaten Konservasi hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Kabupaten lainnya masih tahap penyusunan konsep peraturan daerah. Untuk Provinsi Konservasi, hanya Provinsi Papua Barat yang telah memiliki dasar hukum, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang memberikan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi masih tahap penyusunan konsep peraturan daerah.

Pertimbangan pemerintah daerah untuk mengajukan daerahnya sebagai Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi belum memiliki standar kuantifikasi. Hasil penelusuran di media daring diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah umumnya mengandalkan potensi sumber daya alam dan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan UPT Daerah yang ada di wilayah teritorialnya, namun ada juga yang mengusung keberadaan masyarakat adat.

1. Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
 - a. Sumber Daya Alam
 - 1) Karakteristik geografinya didominasi oleh dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu sungai besar.
 - 2) Kawasan hutan primer mendominasi dari berbagai tipe hutan.
 - 3) Sebagian besar masyarakat sangat menggantungkan sumber nafkahnya dari hutan.

- 4) Hutan Lindung: Gunung Sondong, Batu Binalu, Batu Tidur Hulu, Bukit Juma Gunung Tukang, Batu Roh, Hulu Sei Tabang, Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, Long Ketrok, dan Gunung Laung-Gunuing Belayan yang luas keseluruhannya mencapai 673.994,32 ha.
 - b. UPT Kementerian LHK
Taman Nasional Kayan Mentarang
 - c. Adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat berhubungan sangat erat dengan hutan (Angi, Santosa, Gunarso, 2009).
2. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Sumber Daya Alam
Beberapa kawasan Hutan Lindung.
 - b. UPT Kementerian LHK
 - 1) Taman Nasional Betung Kerihun
 - 2) Taman Nasional Danau Sentarum

(<http://pontianak.tribunnews.com/2018/10/26/5256-persen-wilayah-kapuas-hulu-kawasan-konservasi>)
3. Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Sumber Daya Alam
 - 1) Kawasan Suaka Alam
 - 2) Cagar Alam
 - 3) Cagar Biosfer
 - 4) Suaka Margasatwa
 - 5) Kawasan Pelestarian Alam
 - b. UPT Kementerian LHK
 - 1) Taman Wisata Alam
 - 2) Taman Hutan Raya
 - 3) Taman Nasional Sebangau
 - 4) Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka

(<http://konservasiborneo.katingankab.go.id/page/tujuan-kabupaten-konservasi.html>)

4. Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
 - a. UPT Kementerian LHK
Taman Nasional Gunung Ciremai
 - b. UPT Daerah
 - 1) Kebun Raya Kuningan
 - 2) Hutan Kota

(<http://bappeda.jabarprov.go.id/kuningan-deklarasikan-kabupaten-konservasi/>)

5. Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
 - a. Hutan Lindung 315.670,20 Ha (27,76 %)
 - b. KSA dan KPA 554.387,99 Ha (48,75 %)
 - 1) Cagar Alam Laut Pantai Laut Sausapor (Distrik Sausapor)
 - 2) Cagar Alam Tambrauw Utara
 - 3) Cagar Alam Tambrauw Selatan
 - 4) Taman Wisata Alam Distrik Abun
 - c. Hutan Produksi 5.067,41 Ha (0,45 %)
 - d. Hutan Produksi Terbatas 138.264,53 Ha (12,16 %)
 - e. Hutan Produksi Konversi 120.527,21 Ha (10,60 %)
 - f. Areal Penggunaan Lain 2.945,46 Ha (0,26 %)
 - g. Badan Air 259,12 Ha (0,02 %), (Fatem dan Asem, 2015).
6. Provinsi Papua Barat
 - a. Sumber Daya Alam
 - 1) Luas kawasan hutan 8,7 juta hektar yang dihuni 657 spesies burung, 191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 150 jenis ikan air tawar.
 - 2) Wilayah perairan laut yang dikenal berjudul Bentang Laut Kepala Burung itu. Keragaman karang tertinggi di dunia, dengan letak wilayahnya yang berada di jantung segitiga karang lebih dari 1.720 spesies ikan karang dan 600 karang keras atau sekitar 75 % dari total karang yang ada di dunia mendiami laut tersebut.
 - 3) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat
 - 4) Kawasan Konservasi Perairan Nasional Padaido
 - 5) Kawasan Konservasi Perairan Nasional Waigeo Sebelah barat
 - 6) Suaka Margasatwa Laut Jamursba Medi
 - 7) Kawasan Konservasi Kabupaten Tambrauw
 - 8) Kawasan Konservasi Kabupaten Kaimana
 - 9) Kawasan Konservasi Kabupaten Biak Numfor
 - b. UPT Kementerian LHK
Taman Nasional Teluk Cendrawasih (Hidayat, 2016).



7. Provinsi Gorontalo
 - a. Sumber Daya Alam
 - 1) Cagar Alam Panua
 - 2) Cagar Alam Tanjung Panjang
 - 3) Cagar Alam Mas Popaya Raja
 - 4) Cagar Alam Tangale
 - b. UPT Kementerian LHK
 - 1) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
 - 2) Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu (Arumingtyas, 2017).
8. Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Sumber Daya Alam

Kepulauan Derawan terdiri dari Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, Maratua, Panjang, dan Pulau Samama. Banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan, seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, dan duyung.
 - b. UPT Kementerian LHK

Taman Nasional Kutai (World Wild Fund).

Faktor unggulan yang diusung masing-masing pemerintah daerah sangat beragam, belum spesifik, dan belum terukur. Keberadaan sumber daya alam, institusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah dipandang sebagai faktor pendukung. Untuk mengakomodasi sumber daya alam yang beragam, mungkinkah kita menerapkan pola yang dilaksanakan pada Conservation District di Amerika Serikat, spesifik sesuai potensi dan kebutuhan setiap daerah?

Idealisme pemerintah daerah mencerminkan keinginan mewujudkan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi yang berorientasi pada kebijakan pemanfaatan ruang dan lahan. Kenyataannya, kondisi penutupan lahan di seluruh Indonesia sangat beragam dan spesifik, ada yang kondisi hutannya memiliki kerapatan tegakan yang tinggi dengan areal yang luas serta aksesibilitas rendah, ada yang kondisi hutannya memiliki kerapatan tegakan yang rendah dengan aksesibilitas tinggi, ada yang memiliki banyak

anak sungai dengan debit airnya tinggi, ada yang memiliki wilayah dengan sebagian besar vegetasi savana, vegetasi rawa, atau vegetasi gambut, dan sebagainya. Keragaman tersebut tentu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda dan menciptakan potensi yang tidak sama.

Kondisi keanekaragaman hayati pada kabupaten dan provinsi yang telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, diganang-ganang menjadi andalan dalam mencapai target PAD yang tinggi. Namun kenyataannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak dapat menjadi sumber PAD kecuali telah dibuat surat kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait persentase PNBP yang harus disetor ke rekening pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selayaknya pemerintah pusat segera menetapkan kerangka regulasi syarat pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, serta regulasi untuk mendukung sasaran pembangunan daerah berwawasan konservasi. Selanjutnya perlu ditetapkan pula Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait mekanisme perencanaan anggaran dan fisik, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi. Hal ini urgen mengingat besarnya animo pemerintah daerah mewujudkan mimpinya menjadi daerah yang berwawasan konservasi.

Belum ada aturan terkait pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, kecuali Provinsi Papua Barat yang mendasarinya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kewenangan Provinsi Papua dan Papua Barat mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah Undang-Undang tentang Otonomi Khusus sudah cukup sebagai dasar hukum pembentukan

Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi?

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Kuningan, sedang merancang Peraturan Daerah dalam rangka pembentukan Kabupaten Konservasi. Apakah Peraturan Daerah sudah memiliki kekuatan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi? Menurut pendapat penulis, Peraturan Daerah sebagai wujud legalitas dari pemerintah daerah terhadap Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi hanya bersifat tata kelola pemerintahan namun belum dapat menjadi dasar hukum perencanaan anggaran dan pelaksanaan tata kelola konservasi pada kawasan hutan karena urusan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Provinsi Konservasi

Dari seluruh bupati yang telah mendeklarasikan daerahnya, hanya Bupati Tambrauw yang sejalan dengan gubernurnya, Provinsi Konservasi Papua Barat. Mungkinkah menerapkan Provinsi Konservasi tanpa didukung oleh seluruh kabupaten sebagai Kabupaten Konservasi di wilayah provinsi yang bersangkutan?

Perencanaan pembangunan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Daerah (RPJPD dan RPJPD), Renstra, Renja, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Dokumen tata ruang mencakup Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Rencana Kawasan Strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian ruang.

Provinsi Konservasi yang tidak didukung oleh seluruh kabupaten yang berada di wilayahnya sebagai Kabupaten Konservasi tentu akan menimbulkan kerumitan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pengawasannya di provinsi tersebut. Dapat kita ilustrasikan, seorang bupati yang

menerbitkan izin pertambangan dan izin perkebunan sedangkan berdasarkan RTRW Provinsi Konservasi pada lokasi dimaksud merupakan kawasan konservasi, sebuah rumah sakit di kabupaten tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah sedangkan kabupaten tersebut berada di Provinsi Konservasi, penerbitan Unit Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) atau Unit Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh bupati yang tidak tertib, atau target luas kegiatan penghijauan lebih kecil dari target luas eksploitasi tambang, dan sebagainya. Pada daerah yang telah terbit izin pertambangan sebelum penetapan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, haruskah izinnya dihentikan?

Keselerasan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian LHK terhadap UPT yang berada di calon wilayah Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi (misalnya Taman Nasional Cendrawasih di Provinsi Papua Barat, Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di Kabupaten Katingan, dan sebagainya), juga perlu dianalisis kembali.

Tak kalah penting, keberadaan masyarakat adat juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi. Tidak hanya keberadaannya, hal yang tak kalah penting adalah mengatur secara hukum peran masyarakat adat terhadap kontribusi pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam mendukung wilayah konservasi.

Perlu perumusan aspek kontribusi sumber daya alam, perizinan, dan kelembagaan terhadap syarat pembentukan wilayah tata laksana pemerintahan yang baik dan benar dengan berwawasan konservasi.

Konservasi yang holistik berorientasi pada kebijakan pemanfaatan ruang dan lahan. Parameter yang dinilai adalah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Untuk diajukan sebagai parameter andalan sebuah wilayah konservasi, perlu analisis terlebih dahulu. Analisis DDDTLH akan menjadi salah satu dokumen penting dalam rangka pengajuan pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, karena nilai Daya Dukung

memberi indikasi kemampuan untuk mendukung penggunaan tertentu, sedangkan nilai Daya Tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan (atau pengelolaan) pada suatu wilayah spasial tertentu.

Hasil analisis DDDTLH oleh Fery dkk (2015), dapat dipertimbangkan sebagai salah satu syarat pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi. Menurut Fery dkk (2015) bahwa untuk menghitung DDDTLH perlu beberapa pertimbangan, yaitu (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi. Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa pendukung (supporting), dan jasa kultural (cultural).

Berdasarkan parameter dimaksud, dokumen DDDTLH menjadi penting untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP dan RPJPD, serta RTRWP/K dari daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dokumen DDDTLH yang akan diajukan sebagai dokumen pembentukan daerah berwawasan konservasi akan selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan setelah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi.

Aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah komitmen politik pemerintah daerah yang tercermin pada visi dan misi pembangunan yang dinyatakan pada surat permohonan. Selain itu, dokumen Rencana Aksi Nasional terkait berbagai kegiatan berwawasan konservasi harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Aksi tingkat provinsi dan kabupaten.

Pertanyaan terakhir, bagaimana mekanisme pengajuan surat permohonan dan dokumen pendukung untuk pengajuan pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi?

Ringkasan

Berikut pandangan penulis terkait berbagai permasalahan dalam rangka pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi. Perlu pemikiran dan urun rembug dari para pihak untuk menjawab permasalahan secara komprehensif.

1. Untuk mengakomodasi sumber daya alam yang beragam dengan kondisi yang spesifik baik secara ekologi, topografi, geologi, maupun iklim, mungkin kita dapat menerapkan pola yang dilaksanakan pada Conservation District di Amerika Serikat. Pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi sesuai dengan tipologi daerahnya, ada Kabupaten Konservasi Tanah dan Air, Kabupaten Konservasi Tanah, atau Kabupaten Konservasi Sumber Daya.
2. Izin pertambangan yang terbit sebelum penetapan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi, tidak harus dihentikan ('namun tidak diperpanjang) sepanjang Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi tersebut sesuai dengan tipologi daerahnya.
3. Kabupaten dan provinsi manapun termasuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus dengan wilayah yang terdiri dari kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain, harus mendasari pembentukan Kabupaten Konservasi dan Provinsi Konservasi dengan peraturan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kewenangan untuk mengelola kawasan hutan yang terdapat pada kabupaten dan provinsi yang bersangkutan.
4. Penanganan urusan kehutanan di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga pembentukan Provinsi Konservasi seharusnya didukung oleh seluruh kabupaten sebagai Kabupaten Konservasi di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Fery, A., dkk. 2015. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Fatem, S.M. dan Asem, G., 2015. Kabupaten Konservasi sebagai Political Action Pemerintah Daerah dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Alam Hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia, Volume 1 Nomor 6 September 2015
4. Eddy Mangopo Angi, Kresno D. Santosa dan Petrus Gunarso, 2009. Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Studi Kasus Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Tropenbos International Indonesia Programme.
5. Gambaran Umum Konservasi Katingan untuk Borneo (<http://konservasiborneo.katingankab.go.id/page/tujuan-kabupaten-konservasi.html>)
6. Pandu Hidayat, 2016. Provinsi Konservasi: Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/11/23/provinsi-konservasi-papua-barat-menuju-pembangunan-berkelanjutan>)
7. 52,56 Persen Wilayah Kapuas Hulu Kawasan Konservasi (<http://pontianak.tribunnews.com/2018/10/26/5256-persen-wilayah-kapuas-hulu-kawasan-konservasi>) 26 Oktober 2018
8. Lusia Arumingtyas, 2017. <http://www.mongabay.co.id/2017/01/09/ketika-daerah-deklarasi-jadi-provinsi-konservasi-dan-pembangunan-hijau/>
9. Kalimantan. https://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/kalimantan/
10. (<http://bappeda.jabarprov.go.id/kuningan-deklarasikan-kabupaten-konservasi/>) Kuningan Deklarasikan Kabupaten Konservasi
11. Yovanda, 2017. Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak <http://www.mongabay.co.id/2017/03/15/gairah-kalimantan-timur-menjadi-provinsi-konservasi-badak/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2017. Opini WTP sebaiknya patut diapresiasi atas peran serta semua pihak dan menjadi motivasi bagi semua pihak di Kementerian LHK untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan tata usaha keuangan Negara. Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan. Hal menarik dari hasil pemeriksaan BPK-RI adalah adanya temuan terkait BMN/Persediaan masih dominan (63 temuan dari 195 temuan). Dari temuan tersebut yang cukup menguras energi adalah terkait aset untuk diserahkan kepada masyarakat. Hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah pemahaman umum tentang bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan Kementerian LHK menyelesaikan permasalahan tersebut

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT YANG BAIK DAN BENAR



JOKOYUNIANTO
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

& YANIE SUGIANTO
Auditor Pelaksana Lanjutan
Inspektorat Wilayah II



PENDAHULUAN

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Ketentuan tentang bantuan pemerintah telah diatur secara nasional dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Bantuan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Didalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN.

Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Pemberian penghargaan » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
2. Beasiswa » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya » Kelompok Akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
4. Bantuan operasional » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
5. Bantuan sarana/prasarana » Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan » Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA » Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Dalam peraturan tersebut terdapat mandat yang penting untuk KLHK yaitu pada pasal 6 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran (PA) wajib untuk menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah.

RULE OF THE GAMES

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan tersebut telah diatur bahwa antara lain bentuk Bantuan Lainnya, pelaksanaan, pengalokasian anggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBN. Bentuk bantuan lainnya di lingkup KLHK terdiri dari 11 jenis yaitu :

1. fasilitasi pemantauan dan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. fasilitasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
3. fasilitasi pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi;
4. fasilitasi gerakan aksi penyelamatan sumber daya alam;
5. fasilitasi pengembangan sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan;
6. fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
7. fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan;
8. fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
9. fasilitasi infrastruktur hijau;
10. fasilitasi instalasi pengolah limbah komunal; dan
11. fasilitasi biodigester.

Kesebelas jenis bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Terhadap pelaksanaannya Menteri telah menunjuk pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, masing-masing eselon I telah menyusun petunjuk teknis penyaluran bentuk bantuan lainnya tersebut. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA diberikan kepada Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut terkait mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk uang dan barang.

- I. Mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk uang
 1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
 3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan.
 4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan dengan PPK.

II. Mekanisme penyaluran dalam bentuk barang

1. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang.
2. Penyedia Barang dapat menyampaikan barang langsung kepada Penerima atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima.
3. Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS.

HASIL PEMERIKSAAN BPK -RI

Sebagaimana kita ketahui bahwa dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 diketahui terdapat temuan yang kaitannya dengan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang cukup menguras energi. Temuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 hal yaitu **temuan perencanaan penganggaran** serta **mekanisme pemindahtanganan BMN**.

Perencanaan Penganggaran

Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan dalam bentuk uang tunai menggunakan akun 526311 yaitu belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, seharusnya menggunakan akun 526312 karena bantuan yang diberikan dalam bentuk uang.

Pemindahtanganan BMN

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat Barang Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk barang yang belum diproses pemindahtanganan BMN-nya melalui mekanisme hibah, sedangkan barang tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat.

TITIK KRITIS PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Selain hasil pemeriksaan BPK –RI dapat kita ketahui masih ada beberapa titik kritis dalam proses pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut, yang dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

1. Proses hibah yang memakan waktu lama
Proses persetujuan hibah yang panjang menyebabkan proses tersebut tidak selesai pada satu tahun, sedangkan ketentuan mengenai penyajian persediaan di neraca dibatasi maksimal 12 bulan. Meskipun pada LKPP persediaan yang sudah diserahkan dengan berita acara serah terima tidak dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun pada laporan BMN jumlah tersebut masih dilaporkan.
Proses yang cukup panjang ini selain mengganggu pelaporan keuangan juga berimplikasi pada proses hibah itu sendiri. Frekuensi pergantian pejabat di Pemerintah Daerah yang cenderung tinggi memungkinkan adanya *asymetry information* antara pejabat terdahulu dengan pejabat pengganti. *Asymetry information* yang sering terjadi adalah pejabat terdahulu tidak menyampaikan pending matter kepada pejabat pengganti, termasuk proses hibah barang yang pernah diterimanya pada saat menduduki jabatan tersebut. Semakin lama proses hibah akan semakin tinggi kemungkinan terjadi pergantian pejabat di Pemerintah Daerah yang menyebabkan proses hibah terhambat.
2. Perencanaan pengadaan persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat kurang matang
Pengelolaan BMN tidak dapat terpisahkan dari perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat menyebabkan semakin banyak proses pemindahtanganan yang terhambat. Pada kasus persediaan yang diserahkan ke masyarakat, hal yang sering terjadi adalah adanya program pemerintah pusat yang belum dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat melaksanakan kegiatannya tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jika kegiatan tersebut melibatkan pengadaan peralatan mesin, maka kemungkinan akan terjadi masalah pada saat proses pemindahtanganan barang tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan persediaan berupa peralatan mesin yang diserahkan ke masyarakat meliputi pencatatan dan pemindahtanganan. Hambatan yang menjadi kendala antara lain mengenai penguasaan barang tersebut, proses hibah yang cukup lama dan perencanaan pengadaan yang kurang matang. Adapun yang **perlu disikapi oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP agar tidak muncul temuan berulang** perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Dalam pelaksanaan reviu RKA K/L agar lebih mencermati kembali terkait penggunaan akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
- b. Diperlukan adanya audit dengan tujuan tertentu atau audit tematik tentang pengelolaan BMN, dikhawatirkan kalau dikesampingkan maka kelemahan pengelolaan BMN akan menjadi salah satu catatan penting dalam menetapkan opini Laporan keuangan oleh BPK RI.
- c. Diperlukan adanya asistensi ataupun bimbingan teknis tentang pengelolaan BMN juga diperlukan agar tercipta pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel dan transparan.

Pada akhirnya pengelolaan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang baik dan benar tidak dapat terpisahkan dari perencanaan kebutuhan dan pengadaan. **Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat menyebabkan semakin banyak proses pemindahtanganan yang terhambat sehingga berpotensi menurunkan opini atas kewajaran laporan keuangan KLHK.**

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Bantuan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



MENJALANI HIDUP SEDERHANA - MENURUT ISLAM -



ANDHIE MARDIANSYAH
Auditor Pertama
Inspektorat Investigasi

PENDAHULUAN

Hidup sederhana merupakan salah satu anjuran dalam agama Islam. Hidup sederhana tidaklah identik dengan hidup dalam kemiskinan. Hidup sederhana hendaknya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita antara lain dalam hal cara berpakaian, dalam hal tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Islam tidak menganjurkan umatnya hidup dengan bergaya mewah, berlebih-lebihan, *glamour* serta bermegah-megahan. Hidup sederhana telah terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dengan memberikan teladan bagaimana hidup sederhana. Beliau menjalani hidup dengan sederhana dalam urusan keperluan sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Meskipun Rasulullah mempunyai sumber kekayaan yang banyak, beliau tetap hidup secara sederhana, yaitu berdasarkan keperluan-keperluan yang sederhana saja. Ini adalah suatu keteladanan yang sangat berharga untuk dicontoh dan diikuti. Anjuran Nabi ini tidak hanya terbatas pada pakaian saja tapi juga mencakup sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan pokok. Dengan hidup sederhana, kita akan merasakan hidup yang lebih tenang.

MENJALANKAN PRINSIP HIDUP SEDERHANA

Lalu bagaimana cara kita bisa menjalani hidup sederhana untuk dapat merasakan hidup yang tenang? Dalam tulisan berikut ini, penulis akan mencoba memberikan sedikit informasi bagaimana bisa hidup secara sederhana menurut Islam, yang Penulis sarikan dari beberapa sumber tulisan di media digital.

a. Bersyukur atas apa yang kita miliki

Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki maka kita akan lebih mengedepankan rasa terima kasih kepada Allah S.W.T Sang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia dan rezeki yang telah diberikan. Dengan bersyukur maka hati dan pikiran kita akan terdorong untuk menerapkan pola hidup sederhana sehingga akan menimbulkan ketenangan dalam menjalankan kehidupan. Selain bersyukur, kita juga harus senantiasa berterima kasih kepada orang lain yang telah menjadi perantara sampainya nikmat Allah S.W.T kepada kita. Sesuai dengan firman Allah S.W.T dan hadist Nabi Muhammad S.A.W berikut.

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. Al Baqarah: 172).



"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mengumumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih'" (QS. Ibrahim: 7).

"Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah" (HR. Tirmidzi no. 2081, ia berkata: "Hadits ini hasan shahih").

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Israa' Ayat : 27)

"makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (al-A'raf: 31).

"Jauhilah gaya hidup bermewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan". Lihat Shahihah, 353.

c. Selalu merasa cukup (*qana'ah*) dan berinfak

Dalam konsep hidup sederhana, salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah merasa cukup (*qana'ah*). 'Merasa cukup' adalah suatu sikap yang menerima keadaan dan tanpa merasa kekurangan dalam menghadapi hidup. Nikmatilah sesuatu yang sudah menjadi milik kita, agar tercipta sesuatu keadaan yang menganggap hidup telah tercukupi dan tidak terbebani oleh keinginan yang terlalu memaksakan untuk mendapatkannya. Dengan begitu kita akan senantiasa merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita, dan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa merasa tidak puas, merasa kekurangan, maka akan merasa Allah tidak pernah memberi kenikmatan kepadanya sedikit pun.

Hal tersebut tertuang dalam hadis berikut.

"Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qana'ah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur"(HR. Ibnu Majah no. 3417, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

b. Apa adanya dan tidak berlebihan

'Apa adanya', artinya seseorang yang hidup sederhana itu hendaklah tidak mengada-ada, menerima setiap keadaan, serta menerima apapun yang dimiliki, tanpa menggerutu. Namun tidak berhenti sampai di situ, dirinya hendaklah juga selalu berfikir menyusun strategi dan mengembangkan diri supaya ke depannya akan ditemukan kondisi lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan 'tidak berlebihan' maksudnya tidak boros dan bisa menentukan sampai sejauh mana sesuatu harus dilakukan, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, dan memiliki sesuatu dengan mengutamakan kualitas dari pada kuantitas. Hal ini dapat kita pedomani dari firman Allah berikut.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al- Furqon:67)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



**KELUARGA BESAR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK**

mengucapkan

**TURUT BERDUKACITA
ATAS WAFATNYA**



IBU DWITA SARI

PEGAWAI TUNJEN KLHK
06 APRIL 1965 - 10 DESEMBER 2018

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa
mengampuni segala dosa / kehilafan almarhumah, memberikan rahmat,
melipatgandakan pahala segala jasa-jasa / kebaikan beliau selama hidup dan mengabdikan di Kementerian,
menempatkan almarhumah ke dalam golongan orang-orang yang beriman
serta memberikan kesabaran & ketawakalan kepada keluarga yang ditinggalkan
Aamiin Yaa Robbal 'aalamin

Sedangkan 'berinfaq' adalah memberikan sesuatu berupa barang/uang/jasa secara ikhlas dan ditujukan untuk kepentingan agama, masyarakat bahkan Negara. Berinfaq atau sedekah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan Hadist berikut.

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah, ayat: 195)

"Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu' (rendah hati) karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya." (HR. Muslim)

PENUTUP

Hidup secara sederhana menurut Islam adalah proses menjalankan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bernegara dengan cara tidak berlebihan dalam berpakaian, dalam hal tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya.

Hidup sederhana dapat ditempuh antara lain dengan tiga cara/prinsip: bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki, apa adanya dan tidak berlebihan dalam berperilaku serta selalu merasa cukup (Qana'ah) dan tidak lupa untuk berinfaq (sedekah) di Jalan Allah S.W.T.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat khususnya untuk pribadi penulis dan umumnya untuk para pembaca dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat maupun dalam melaksanakan pekerjaan serta menjadikan kita termasuk golongan manusia yang mendapat derajat mulia di sisi Allah Swt. Aamiin.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahannya.

AL-LULU Wal Marjan "Mutiara Hadist Shahih"

<https://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2017/07/22/120202/jadilah-pribadi-sederhana.html>

Assalamu 'alaikum adalah **perjanjian sistem nilai...**
pada *Assalamu 'alaikum* itulah **terletak** metoda dan
formulasi **bagaimana** wa *rahmatullah* bisa diolah
bersama-sama **agar** menjadi *wa barokatuh*

Emha Ainun Nadjib

sebelum bicara biarkan kata-katamu melewati 3 gerbang

di gerbang pertama tanyakan:
"apakah itu benar?"

di gerbang kedua tanyakan:
"apakah perlu aku membicarakannya?"

di gerbang ketiga tanyakan:
"apakah kata-kata itu baik?"

Jalaluddin Rumi

TAJUK POHON



Pendidikan dan Pelatihan
Prosedur Pengadaan Barang / Jasa
Bagi Pegawai di Lingkungan
ITJEN KLHK



Bogor,
30 Oktober s.d. 3 November 2018



Pembinaan Satuan Kerja Kementerian LHK Regional Sumatera bertempat di Batam pada tanggal 1 s.d. 2 November 2018





Sekretaris Itjen dan Inspektur Wilayah IV Kementerian LHK dalam acara Pembukaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang Teknik Penulisan bagi Auditor Itjen Kementerian LHK bertempat di Manggala Wanabakti pada tanggal 5 s.d. 6 November 2018





Pembinaan Pengawasan Satuan Kerja Kementerian LHK Regional Jawa Bali Nusa Tenggara bertempat di Taman Nasional Kepulauan Seribu pada tanggal 15 s.d. 16 November 2018







Inspektur Investigasi Itjen KLHK (Bapak Tri Bangun Laksana) sedang memaparkan pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) lingkup KLHK pada Rapat Evaluasi Koneksitas Pengelolaan WBS bertempat di Gedung KPK pada tanggal 29 November 2018



Inspektur Investigasi Itjen KLHK bersama dengan Prof. Hariadi Kartodiharjo selaku narasumber dalam acara Peningkatan Kapasitas Pegawai Inspektorat Investigasi bertempat di Bogor pada tanggal 28 s.d. 30 November 2018



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lingkup Inspektorat Investigasi dalam rangka Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi bertempat di Bandung pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2018



AKAR RUMPUT

ANEKA GAYA, CERITA & KINERJA



SELAMAT TAHUN BARU 2019



2019

13 TAHUN
BULETIN
PENGAWASAN



B U 

20 06
18

W A S